ANALISIS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATRA BARAT DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

TESIS

"*Diajukan untuk Memenuhi Syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*"

Firdaus Arifin
10124009

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2026 M/1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "Analisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatra Barat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah ", yang disusun oleh saudara Firdaus Arifin, Dengan NIM 10124009, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah* pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 07 Juli 2026

Pembimbing

Dr. Hardi Putra Wirman. S.IP, MA

NIP.198106102005011023

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "**Analisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatra Barat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah**", yang disusun oleh Firdaus Arifin, NIM 10124009, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana pada hari Rabu tanggal …. telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi,08 Juli 2026

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP, MA
NIP.197409061999031002

Sekretaris

NIP.

Anggota

Penguji Utama

Prof. Dr. Nunu Burhanuddin,LC., M.Ag
NIP.197305102000121002

Penguji Utama

Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

Penguji Pendamping

Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP, MA
NIP.198106102005011023

Mengetahui

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Prof. Dr. Nunu Burhanuddin, LC., M.Ag
NIP. 197305102000121002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini	:
Nama/NIM	: Firdaus Arifin
Tempat/Tanggal Lahir	: Teluk Kuantan / 07 Oktober 2000
Program Studi	: Hukum Islam
Judul tesis	: Analisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatra Barat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Deminikan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, 07 Juli 2026

Yang menyatakan

Firdaus Arifin/ 1012400

Abstrak

Partisipasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat memunculkan berbagai respons dari masyarakat, khususnya terkait pengakomodasian keberagaman budaya dan sejauh mana aspirasi masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, menganalisis pelaksanaan partisipasi publik dalam proses pembentukannya, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus, yang didukung oleh data empiris berupa dokumen, Naskah Akademik, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan berbagai sumber relevan lainnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif partisipasi publik telah memperoleh jaminan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dan tercermin dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Namun, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip *meaningful participation* karena mekanisme pelibatan masyarakat, ruang penyampaian aspirasi, serta pengaruh masukan masyarakat terhadap substansi undang-undang belum dijelaskan dan dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara sebagian gagasan dalam Naskah Akademik dengan materi muatan undang-undang, terutama terkait pengakomodasian keberagaman budaya masyarakat Sumatera Barat, termasuk masyarakat Kepulauan Mentawai. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, proses pembentukan undang-undang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah), *al-'adl* (keadilan), dan *al-maslahah* (kemaslahatan). Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik yang bersifat substantif sejak tahap penyusunan Naskah Akademik hingga pengambilan keputusan menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah*.

Kata Kunci: Partisipasi Publik, Pembentukan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, Naskah Akademik, *Siyasah Dusturiyah*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **Analisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Ditinjau Dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*** Shalawat beserta salam penulis do'akan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Islam, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Syech Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari izin Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda **ARIFIN** dan ibunda **NISMAWATI** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata satu ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, SAg, M.Si beserta bapak Wakil Rektor , Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA , Prof. Dr. Liz Izmuddin, Dr.H.Edi Rosman, S.Ag.,

M.Hum telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi

2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. Nunu Burhanuddin,Lc., M.Ag, beserta Bapak Dr. Dahyul Daipon M.Ag selaku Kaprodi Hukum Islam Pascasarjana yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan Tesis ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Helfi, M.Ag yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Tesis penulis, Bapak Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Teman-teman Fakultas Pascasarjana terkusus kepada rekan-rekan Hukum Islam A Angkatan 2024 yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.
6. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam

Bukittinggi, 07 Juli 2026

Penulis

Firdaus Arifin
Nim. 10124009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS iii
PERNYATAAN ORISINALITAS iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 8
E. Defenisi Operasional 12
F. Sistematika Penulisan 14
BAB II KONSEP *SIYASAH DUSTURIYAH* DAN TEORI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN
A. Pengertian *Siyasah Dusturiyah* 15
B. Pembagian *Siyasah Dusturiyah* 25
C. Tujuan *Siyasah Dusturiyah* 34
D. Pengertian Partisipasi Publik 38
E. Hubungan Partisipasi Publik Dengan Pemerintah 42
F. Peran Partisipasi Publik 52
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 60
B. Sumber Data 60
C. Metode Pengumpulan Data 61
D. Analisis Data 62
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Urgensi Penetapan UU No 17 Tahun 2022 63
1. Pertimbangan Filosofis 63
a. Nilai Dasar Pembentukan UU 63
b. Hubungan Dengan Kesejahteraan Masyarakat 66
c. Nilai Musyawarah Dan Kemaslahatan 68
2. Pertimbangan Sosiologis 69
a. Kebutuhan Masyarakat Sumatra Barat 69
b. Dinamika Sosial 71
c. Aspirasi Daerah 73
d. Kondisi Empiris 74
3. Pertimbangan Yuridis 75
a. Alasan Pembaruan Dari Pengaturan Lama 75
b. Harmonisasi Pengaturan 76
c. Dasar Konstitusional 77

4. Dinamika Sosial Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 78
5. Respon Masyarakat Terhadap UU Nomor 17 Tahun 2022 ... 79
B. Proses Pembentukan UU No 17 Tahun 2022 Dan Keterlibatan Masyarakat 80
1. Tahapan Pembentukan UU 80
2. Bentuk Aspirasi Masyarakat 82
3. Aktor Yang Terlibat 85
4. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat 85
5. Analisis Naskah Akademik UU No 17 Tahun 2022 89
C. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* 93
1. Prinsip Syura 93
2. Prinsip *Maslahah* 95
3. Analisis Kesesuaian Dengan *Siyasah Dusturiyah* 96
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 98
B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi publik dalam ranah kepedulian lingkungan diakui sebagai hak dan dianggap menjadi bagian penting dari pemerintahan yang demokratis.[1] Masyarakat sebagai elemen pokok dalam sistem pemerintahan Negara seharusnya diberi ruang untuk mengambil bagian dalam membangun sistem pemerintahan dan pembangunan Negara yang maju dan kuat. Masyarakat memiliki potensi yang sangat besar dalam segala aspek, karena dalam masyarakat tersimpan sumber daya yang besar.[2] Partisipasi publik dalam perspektif ilmu politik merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan karena terkait dengan legalitas kontrak politik antara pemimpin politik dengan publik. Partisipasi publik tercermin dari keikutsertaan rakyat memberikan suaranya pada fase pelaksanaan pemilihan umum digelar maupun pada fase pembuatan kebijakan publik.[3]

Dapat dipahami bahwa Partisipasi publik dalam isu lingkungan merupakan hak masyarakat dan unsur penting dalam demokrasi. Masyarakat memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pemerintahan dan pembangunan negara. Dalam ilmu politik, partisipasi publik penting sebagai bagian dari kontrak politik antara pemimpin dan rakyat, yang tercermin melalui pemilu dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sendiri tidak hanya sekedar memberikan masukan, tetapi juga memperlihatkan keterlibatan aktif dalam proses pembangunan. Seiring dengan perkembangan zaman, partisipasi masyarakat dalam pembangunan

[1] Ratnia Solihah, Siti Witianti, and Hendra, "Partisipasi Publik Dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 04, no. 02 (2018): 145–59, doi:10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx.

[2] Ayu Kholilah, "Partisipasi Masyarakat Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan," *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 10, no. 1 (2023): 27–40, doi:10.55745/jwbp.v10i1.117.

[3] Muslimin and Sorni Paskah Daeli, "Kepemimpinan Nasional, Budaya Politik, Dan Partisipasi Publik," *Jurnal Bina Praja* 04, no. 03 (2012): 161–68, doi:10.21787/jbp.04.2012.161-168.

semakin ditekankan oleh pemerintah sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu dipastikan dapat terlaksana secara efektif dalam proses pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dengan menerapkan prinsip Good Governance. Good Governance sendiri bukanlah konsep yang baru.[4]

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam public governancesering diabaikan oleh pemerintah, sehingga hanya dianggap sebagai formalitas belaka kondisi ini telah membawa konsekuensi serius, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Kesenjangan yang terbentuk antara harapan masyarakat terhadap pemerintah dan kenyataan pelaksanaan kebijakan publik menjadi semakin nyata. Masyarakat merasa bahwa pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan mereka, dan hal ini menciptakan ketegangan serta ketidakharmonisan dalam tata kelola publik.[5]

Pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu pemerintahan dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di Indonesia, implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik menjadi sangat krusial untuk mencapai pemerintahan yang transparan.[6] Dapat dipahami bahwa Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, yang tidak hanya bersifat formalitas. Pemerintah perlu mendorong partisipasi tersebut melalui penerapan prinsip Good Governance. Namun, partisipasi masyarakat sering diabaikan, menyebabkan ketidakpuasan dan menurunnya

---

[4] Anneke Zehan Puspita Sari et al., "Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Indonesia," *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 185–92, doi:10.56910/jispendiora.v2i2.660.

[5] Ni Wayan Desi Budha Jayanti, "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Public Governance Di Indonesia," *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 3, no. 2 (2023): 51–58, doi:10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58.

[6] Munir Saputra and Erni Prasetiyani, "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Johar Baru : Hambatan Dan Strategi Peningkatan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 8, no. 1 (2025): 99–105, doi:10.31334/transparansi.v7i2.4758.

kepercayaan publik. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan kebijakan publik memicu ketegangan dalam tata kelola. Oleh karena itu, penerapan Good Governance sangat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan di Indonesia.

Dalam masyarakat demokratis, seringkali menjadi pertanyaan bagaimana menyerap opini publik dan membangun kebijakan yang didukung oleh publik. Di sinilah yang paling dibutuhkan, kemampuan pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan rakyat agar keinginannya terpenuhi, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan pemimpin untuk menjelaskan kepada publik mengapa ada kalanya sebuah keinginan tidak bisa dikabulkan. Adalah naif untuk berharap pemerintahan yang selalu dapat menyenangkan seluruh masyarakat, tetapi pemerintahan yang tidak menanggapi aspirasi dengan serius dan mencoba mengkomunikasikan kebijakan saat ini dan masa depan adalah otoriter.[7]

Dalam masyarakat terdapat energi atau kekuatan massa yang sangat besar, anggota masyarakat yang memiliki intelektulaisme tinggi. Juga terdapat ahli pemikir dan implementatif pemerintahan dan pembangunan yang handal.[8]Tujuan dari partisipasi publik pada dasarnya mengomunikasikan dan memengaruhi proses pengambilan keputusan sebagaimana juga membantu dalam pelaksanaan pelayanan. Lebih jauh lagi peran masyarakat dalam pelayanan publik adalah keterlibatan dalam berdisiplin dan menaati aturan serta dukungan langsung dalam proses pemberian pelayanan publik.[9]

Dapat dipahami bahwa Dalam masyarakat demokratis, partisipasi publik penting untuk membentuk kebijakan yang responsif dan komunikatif. Pemimpin perlu mampu menyerap aspirasi serta menjelaskan keputusan yang

---

[7] Ghaida Shaumi Manganti, "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 11 (2023): 380–89, doi:10.56393/decive.v3i11.2053.

[8] Ummi Zakiyah and Iqbal Aidar Idrus, "Partisipasi Setengah Hati Dalam Pelaksanaan Good Governance Pada Pemerintahan Desa," *Jurnal Of Government* 4, no. 1 (2018): 58–70, doi:10.24905/jog.v4i1.1092.

[9] Kurnia Ningsih, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance Di Kelurahan Depok Sleman Yogyakarta," *Jurnal Good Governance* 13, no. 1 (2018): 15–29, doi:10.32834/gg.v13i1.27.

diambil. Masyarakat memiliki potensi besar dalam mendukung pemerintahan melalui pemikiran, kedisiplinan, dan keterlibatan aktif dalam pelayanan publik. Partisipasi publik bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan dan mendukung pelaksanaan layanan secara efektif.

Selanjutnya dengan melihat Sumatra Barat yang didominasi oleh etnis minangkabau, maka Undang-Undang No.17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat mengakomodasi filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Filosofi ini merupakan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang berarti bahwa Adat Minangkabau harus bersendikan kepada syariat Islam yakni didasarkan pada Al- Quran dan Hadist. Secara harfiah, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dapat kita bagi menjadi dua kalimat yaitu Adaik Basandi Syarak mengatur bahwa seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus "bersendikan" kepada syariat, yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran. Artinya, adat di Minangkabau dapat bersanding dengan agama yang mana agama harus bersumber dari Al-Quran atau disebut juga kitabullah. Dimana dalam hal ini ABS-SBK ini menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku yang melembaga dalam masyarakat Minangkabau.

Filosofi ini kemudian tercantum dalam Pasal 5C Undang-Undang No.17 Tahun 2022 yang berbunyi :

"Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat."

Pencantuman filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) ini kemudian menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat Sumatra Barat itu sendiri. Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat, tidak dijelaskan dengan mendalam terkait makna filosofi tersebut dengan parameter yang jelas, pemaknaannya yang seperti apa, dan ditujukan kepada siapa saja. Dalam penjelasan atas Undang-Undang No.17

Tahun 2022 tentang Sumatra Barat, Pasal 5C hanya menyebutkan pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10]

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Sumatera Barat sebagai provinsi yang memiliki kekhususan dan kekhasan tersendiri yang berbeda dengan daerah yang lain. Namun hadirnya undang-undang ini menjadi polemik dalam masyarakat dikarenakan salah satu pasal yang dinilai tidak mengakomodir salah satu kebudayaan yang ada dalam masyarakat Sumatera Barat yakni daerah Kepulauan Mentawai. Dalam salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 ini tepatnya pada Pasal 5 huruf c dinilai tidak menggambarkan kebudayaan yang beragam yang ada di wilayah Sumatera Barat.[11]Lebih lanjut, peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting. Mekanisme pengawasan yang transparan dapat dilakukan melalui forum-forum lokal atau sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat secara aktif.[12]

Dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat merupakan regulasi yang mengatur pembentukan provinsi dengan kekhususan dan kekhasan tersendiri yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia. Namun, kehadiran undang-undang ini memunculkan polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait Pasal 5 huruf c yang dinilai tidak mencerminkan keberagaman budaya di wilayah Sumatera Barat. Kritik terutama datang dari masyarakat Kepulauan Mentawai yang merasa

---

[10] Adam Alfarid, Chindy Trivendi Junior, and Putri Ramadani, "Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 776–94, doi:10.56370/jhlg.v3i10.325.

[11] Lona Puspita, Fadli Ramadhani, and Meita Lefi Kurnia, "Kedudukan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Terhadap Konstitusi Dan Kebudayaan Mentawai," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (2024): 162–76, doi:10.34304/jf.v13i2.305.

[12] M. Doni and Muhammad Taufiq, "Analisis Yuridis Pasal 5C Uu No. 17 Tahun 2022 Pada Masyarakat Sumatra Barat Dalam Perspektif Siyasah Qur'aniyah," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 3 (2024): 663–76, doi:10.56370/jhlg.v3i10.325.2.

kebudayaannya kurang terakomodasi dalam rumusan pasal tersebut, sehingga dianggap tidak mewakili realitas multikultural di daerah ini. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan, terutama melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif. Pengawasan dapat dilakukan melalui forum-forum lokal maupun sistem pelaporan publik yang memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam memberikan masukan, kritik, dan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah agar tetap inklusif dan adil bagi seluruh kelompok masyarakat.

Dalam masa pemerintahan zaman Nabi partisipasi dari masyarakat sangat lah berperan penting dalam memutuskan ataupun pembuatan UU yang ada pada masa Nabi. Istilah yang digunakan pada masa Nabi adalah *Siyasah Dusturiyah*, karena *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari politik, secara umum diartikan sebagai hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada di dalam komunitas tersebut. Ilmu ini membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dimana dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan. Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara. Dalam suatu negara, baik Islam maupun non Islam memiliki peranan masing-masing atau kebijakan dari pemimpin negara tersebut.[13]

Berdasarkan latar belakang tesis di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai " **Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Uu Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatra Barat Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah***"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Pembentukan UU No. 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatra Barat?

[13] Salman Abdul Muthalib and Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2022): 150–66, doi:10.22373/tafse.v4i2.13176.

2. Bagaimana Partisipasi Publik Dalam Pembentukan UU No. 17 Tahun 2022?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Dalam Partisipasi Publik Mengenai UU No. 17 Tahun 2022?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

   a. Menganalisis bagaimana urgensi pembentukan UU No. Tahun 2022 di Sumatra Barat.
   b. Menganalisis tingkat dan bentuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
   c. Mengkaji partisipasi publk tersebut dalam kerangka *Siyasah Dusturiyah*

2. Kegunaan Penelitian

   a. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
   b. Menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian dalam tema yang sama
   c. Memperkaya literatur di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya tentang Partisipasi Publik Dalam Pengambilan Keputusan Pemerintahan.
   d. Menjadi kenang-kenangan bagi penulis telah menulis karya ilmiah yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah di depan sidang tesis (ujian munaqasyah).

D. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu

Partisipasi Publik bukan hal yang baru dalam dunia modern, karena itu beberapa peneliti sebelumnya sudah melakukan kajian dengan perspektif yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ditemukan setidaknya ada lima penelitian dalam bentuk tesis dan disertasi yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya penulis akan menggambarkan secara ringkas tentang penelitian-penelitian tersebut.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Akbar yang berjudul is "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Apbd Provinsi Sulawesi Barat". Thesis ini ditulis pada Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar. Thesis ini mempertanyakan tentang Bagaimanakah implementasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Barat melalui musrembang. Kesimpulan dari thesis ini nomena dan konteks merupakan satu kesatuan, dan dapat pula dipahami sebagai kristalisasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat secara holistik. Pemahaman terhadap proses penganggaran partisipatif yang utuh, yang dihasilkan melalui interaksi/dialogis dalam studi ini menjadi bahan bagi penulis untuk mengitepretasikan dan mendeskripsikan apa, begaimana, dan mengapa penganggaran partisipatif memilki posisi yang penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama namun masyarakat yang berpartisipasi dengan jumlah yang banyak tetapi tidak semua aktif. Sehingga prakonsepsi ini diharapkan akan melahirkan sintesa tentang model penganggaran partisipatif yang lebih efektif dan adaptif sebagai bentuk hubungan interaktif yang dinamis antar pelaku kepentingan di daerah.[14]

Kedua, penelitian yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan Untuk Mewujudkan Good Governace" yang ditulis oleh Richard Kadmaerubun pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta tahun 2017. Ia menanyakan tentang menggambarkan pengelolaan

[14] Akbar, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat" (Universitas Hasanudin Makasar, 2021).

sebuah layanan informasi yang berbasis IT yang melibatkan partisipasi masyarakat di Yogyakarta yang dikenal dengan unit pelayanan informasi dan keluhan (UPIK). Sebuah desain layanan yang dibentuk untuk memperbaiki kinerja pemerintahan yang baik *(Good Governance*) di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan objek unit UPIK kota yogyakarta, dengan subjek petugas UPIK/ admin UPIK 5 orang, warga kota Yogyakarta 3 orang. Adapun unit analisis yang ditetapkan alam penelitian ini adalah pemanfaatan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan pada dinas UPIK di Kantor Walikota Yogyakarta dengan aparat penanggung jawabnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni observasi, wawancara. Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunaakan tekhnik analisis trianggulasi.[15]

Ketiga, penelitian yang berjudul "Partisipasi Publik Dalam Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015", yang ditulis oleh A. Rahman pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Penelitian ini menggambarkan Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan merupakan simbol bahwa pemerintahan dijalankan dengan demokratis dan memposisikan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi publik adalah keikutsertaan publik dalam merumuskan atau menyusun peraturan perundang-undangan yang hendak di jalankan oleh pemerintah. Dalam pemerintahan Daerah, partisipasi publik juga menjadi hal penting dalam menjalankan otonominya.

Sehingga masyarakat juga ikut serta membangun daerah bersama-sama pemerintah daerah. pemerintah daerah melalui otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya, pemerintah daerah diwajibkan membuat Peraturan Daerah,

[15] Richard Kadmaerubun, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan Untuk Mewujudkan Good Governace" (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2017).

Peraturan Kepala Daerah dan juga menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan raperda APBD harus diawali dengan Musrenbang tingkat desa sampai tingkat provinsi/kabupaten. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD wajib melibatkan publik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi kegiatan observasi secara langsung, dan juga wawancara secara mendalam dan terpimpin kepada narasumber dari Pemerintahan dan juga dari masyarakat/LSM yang berkepentingan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.[16]

Keempat, penelitian yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Polewali Mandar", yang ditulis oleh Andi Musaddad Mukhlis pada program studi Administrasi Publik Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2021. Penelitian ini menggambarkan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan pada level kekuasaan warga dalam pengembangan kawasan objek pariwisata dan bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan pada level partisipasi warga dalam pengembangan kawasan objek pariwisata serta untuk dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan pada level nonpartisipasi dalam pengembangan kawasan objek pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data partisipasi masyarakat dan didukung oleh studi pustaka dan dokumen .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan pada level kekuasaan warga dalam pengembangan kawasan objek

[16] A. Rahman, "Partisipasi Publik Dalam Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar sangat berperan penting dalam pengembangan wisata Kalibiru. Pihak pemerintah daerah tidak berperan dalam pengembangan wisata Kalibiru. Bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan pada level partisipasi semu dalam pengembangan kawasan objek pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar. Masyarakat desa wisata Kalibiru melaksanakan kegiatan dalam pengembangan wisata Kalibiru, walaupun pemerintah daerah selalu melakukan kegiatan dan sosialisasi mengenai pengembangan wisata tetapi yang berperan masyarakat desa wisata Kalibiru. Bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan pada .level nonpartisipan, dalam pengebangan kawasan objek di Kabupaten Polewali Mandar,masyaraakat memiliki antusias dalam pengembangan wisata Kalibiru, sementara pemerintah daerah tidak memiliki inisiatif dalam pengembangan wisata Kalibiru. [17]

Kelima, penelitian yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance" yang ditulis oleh Muhammad Awalil Resky S. pada program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang pada tahun 2020. Penelitian ini menggambarkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan good governance adalah bagaimana masyarakat mengambil bagian atau ikut serta dalam penyelenggaraan good governance itu sendiri. Untuk ini banyak masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya perhatian masyarakat kepada para penyelenggara good governance yakni pemerintah agar pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, sesuai dengan tujuan awal yang memang seharusnya para pelaku dalam pemerintahan melaksanakanya. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan good governance dapat berupa partisipasi masyarakat dengan menggunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.[18]

---

[17] Andi Musaddad Mukhlis, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Polewali Mandar" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

[18] Muhammad Awalil Resky S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance" (Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, 2020).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah digambarkan di atas terdapat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian penulis. Persamaan yang jelas terlihat pada tema pokok yang dibahas, yaitu partisipasi publik. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah melihat partisipasi publik ini dari sisi hukum Islam, khususnya mengkaji dari perspektif *siyasah Dusturiyah*, yaitu melihat ketercapaian hukum Islam ketika keikutsertaan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

E. Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul tesis penulis yaitu "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan UU No 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*", maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul ini untuk menghindari kekeliruan dalam memahaminya. Kata-kata yang akan dijelaskan itu antara lain kata partisipasi, publik, *Siyasah Dusturiyah*.

Pertama, Menurut Astuti mengungkapkan bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.[19]

Kedua, Pengertian Public menurut Abdurrachman adalah sekelompok orang yang mempunyai perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Publik dapat merupakan grup kecil, terdiri atas orang-orang dengan jumlah sedikit juga dapat merupakan kelompok besar. Biasanya individu-individu yang termasuk dalam kelompok itu mempunyai rasa solidaritas terhadap kelompoknya, walaupun tidak terikat oleh struktur yang nyata, tidak berada pada suatu tempat atau ruangan dan tidak mempunyai hubungan langsung. Sedangkan istilah Relations dalam terjemahan bahasa

[19] Uceng Andi et al., "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Jurnal Moderat* 5, no. 2 (2019): 1–17, doi:https://doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2125.

Indonesia (dengan istilah jamak) mengandung arti adanya hubungan timbal balik atautwo-way communication.[20]

Ketiga, Siyasah berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau perintahan, politik dan pembuatan kebijakan. *Siyasah* berarti juga pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (politic dan policy). Selain itu, *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. al-Jauziyah menukil pendapat Ibnu 'Aqil yang mendefinisikan siyasah: "Sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah swt tidak menentukannya". Menurut Rifyal Ka'bah bahwa siyasah syariah dapat dikatakan sebagai kebijakan syariah, yaitu sebuah doktrin hukum Islam yang memberikan kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syariah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[21]

Keempat, Dusturiyah merupakan prinsip-prinsip pokok (asas) bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya."Abul A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".[22]

Berdasarkan makna operasional masing-masing kata di atas maka secara keseluruhan maksud judul tesis ini adalah untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana partisipasi publik diterapkan, tetapi juga menilai praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah (tata kelola pemerintahan Islam), seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman mendalam dan

---

[20] Arini Ulfa Satira and Rossa Hidriani, "Peran Penting Public Relations Di Era Digital," *Sadida: Islamic Communications and Media Studies* 1, no. 2 (2021): 179–202, doi:10.22373/sadida.v1i2.1612.

[21] Muhammad Nafi et al., "Siyasah Syariah Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Zakat Di Indonesia," *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2023): 91–115, doi:10.21093/el-buhuth.v6i1.6585.

[22] Muthalib and Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an."

rekomendasi tentang bagaimana partisipasi publik dapat diperkuat dalam pemerintahan, sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap. Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas Tesis secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga Tesis ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang partisipasi publik dalam Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori Konsep *Siyasah Dusturiyah* lengkap dengan penjelasan dan pembagian-pembagiannya. Selanjutnya di BAB II juga akan dibahas mengenai teori partisipasi publik dalam pemerintahan.

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan mengenai metode penelitian.Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang wilayah penelitian, dalam hal ini adalah Sumatra Barat. Gambaran Penelitian nanti juga akan dijelaskan mengenai UU no 17 tahun 2022 ini apakah melibatkan masyarakat atau tidak. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang partisipasi publik dalam pengambilan kepurtusan pemerintahan.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada prakteknya, menuntut pemeluk agama agar mengimplementasikan *fiqh siyasah* secara komprehensif dalam sistem negara dan pemerintahan. Secara keseluruhannya memiliki tahapan dari idealitas tersebut dan tidak pernah dilaksanakan secara maksimal, sehingga melahirkan para pejabat publik yang korup, menyalahgunakan jabatan, lahirnya kesewenang-wenangan, bahkan banyak dari penyelenggara negara yang melakukan kejahatan dengan melakukan kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan bersama untuk mengatur suatu sistem perundang-undangan yang menguntungkan bagi mereka.[23]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki potensi yang besar untuk mengimplementasikan nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Fiqh siyasah* pada hakikatnya mengajarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, amanah, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Namun demikian, realitas penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dan diterapkan secara optimal dalam praktik ketatanegaraan. Kondisi ini mengakibatkan munculnya berbagai persoalan yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari politik, secara umum diartikan sebagai hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada di dalam komunitas tersebut. Ilmu ini membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan

[23] M. Eza Helyatha Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Pespektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 88 (2022): 58–75, doi:http://ojs.ukb.ac.id/index.php/jls.

prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dimana dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan, karena suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.[24]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *Siyasah Dusturiyyah* merupakan salah satu cabang *Fiqh Siyasah* yang memiliki fokus pada pengaturan ketatanegaraan, konstitusi, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam suatu negara. Kajian ini menempatkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, terutama prinsip keadilan, kemaslahatan, persamaan, dan tanggung jawab. *Siyasah Dusturiyyah* tidak hanya membahas aspek normatif mengenai kekuasaan dan kewenangan negara, tetapi juga mengatur bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam.

Siyasah Dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama.[25]Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas perihal peraturan perundang-undangan secara kompleks mulai dari yang melatar belakangi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan merujuk kepada nash (Al-Qur'an dan Sunnah), mengkaji mekanisme pembuatan mulai dari perencanaan sampai kepada pengundangan, serta mengkaji terkait lembaga negara yang berwenang dalam pembuatan peraturanperundang-undangan.[26]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang *Fiqh Siyasah* yang secara khusus membahas aspek ketatanegaraan dan peraturan

---

[24] Muthalib and Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an."

[25] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Suyasah Dusturiyah*, ed. M. Harrir Muzakki (Yogyakarta: Semesta aksara, 2019), 11.

[26] Feri Irawan, Beni Ahmad Saebani, and Taufiq Alamsyah, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan Dan Profesionalitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8165–73, doi:https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3 Received:

perundang-undangan dalam perspektif Islam. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga mencakup seluruh proses pembentukan hukum yang harus berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pandangan Muhammad Iqbal, *Siyasah Dusturiyah* memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi kajian mengenai dasar filosofis pembentukan peraturan, mekanisme penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan, hingga lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi legislasi. *Siyasah Dusturiyah* menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibentuk tidak hanya harus memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan, persamaan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks ini, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dipandang sekadar sebagai aktivitas politik atau administratif, melainkan sebagai amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kepentingan umum.

Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan oleh ummat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai *Siyasah Dusturiyah*. Hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi dalam suatu negara (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan *syuro*) yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.[27] Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *Siyasah Dusturiyah* merupakan bidang kajian dalam *Fiqh Siyasah* yang berfokus pada pengaturan kehidupan bernegara, khususnya mengenai konstitusi, legislasi, dan sistem kelembagaan negara. Ruang lingkupnya mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan, mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan penyelenggaraan negara agar berjalan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai Islam.

[27] M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 65–84, doi:https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955.

Setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut termasuk dalam menetapkan suatu Undang-undang.[28] *Fiqh Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Karena dalil-dalil kulli tersebut dapat menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah suatu pola prilaku masyarakat. Lalu aturan-aturan ini dapat berubah dikarenakan perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat terbagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasyri"iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali walaqdi, yaitu dimana perwakilan dalam persoalan rakyat serta hubungan antara muslim dan non muslim dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai‟ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya membahas mengenai masalah- masalah didalam peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya pembahasan tentang masalah- masalah administratif dan kepegawaian.[29]

Dapat dipahami bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* merupakan cabang fiqh siyasah yang mengatur berbagai aspek ketatanegaraan dalam Islam dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Kajian ini berlandaskan pada prinsip-prinsip umum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maqashid syariah, serta hasil ijtihad yang dapat berkembang

[28] Ullynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 136–51, doi:https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961.

[29] Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Pespektif Siyasah Dusturiyah."

sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi masyarakat. Ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah mencakup aspek legislasi *(siyasah tasyri'iyah),* pelaksanaan pemerintahan *(siyasah tanfidziyah),* peradilan *(siyasah qadlaiyah),* dan administrasi negara *(siyasah idariyah).* Keempat bidang tersebut saling berkaitan dalam membentuk sistem pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, keteraturan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam pembentukan qanun atau perturan perundang-undangan pemegang otoritas kewenangan berada ditangan khalifah atau pemimpin dalam pemerintahan dibantu oleh lembaga *Al Sulthoh Al-Tasyri'iyyah* yang memiliki hak juga dalam menetapkan suatu aturan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga *ahlu halli wal aqdi*. Namun tetaplah otoritas wewenang secara mutlak berada ditangan Allah SWT.[30] Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk merealisasikan prinsip-prinsip siyasah tentang kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia.[31]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* dilaksanakan oleh pemimpin negara bersama lembaga *al-Sulthah al-Tasyri'iyyah* dan *ahlu halli wal aqdi* yang berperan dalam merumuskan serta menetapkan aturan bagi masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap berada dalam koridor hukum Allah SWT sebagai sumber hukum tertinggi. Dengan demikian, setiap produk perundang-undangan harus berorientasi pada nilai-nilai syariat dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga keadilan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain membahas tentang pemerintah, *Siyasah dusturiyyah* juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat

---

[30] Alia Nur Afdholna and Dahrul Muftadin, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014," *Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 123–36, doi:https://doi.org/10.28918/manabia.v1i01.208.

[31] ahmad Burhan Hakim and Satryo Pringgo Sejati, "Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Journal Of Islamic Familiy Law* 2, no. 1 (2024): 73–81, doi:https://doi.org/10.55352/hki.v1i1.

umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara.Kalangan masyarakatbanyak yang tidak ingin memilih pemimpin serta memandang pemerintahan merupakansuatu hal yang mudahdan hanya memikirkanhal-hal yang negatif.[32] Dapat dipahami bahwa *siyasah dusturiyah* tidak hanya membahas tentang sistem pemerintahan dan kekuasaan negara, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bernegara. Kajian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak politik dan tanggung jawab sebagai warga negara dapat menimbulkan sikap apatis terhadap pemerintahan serta berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* berperan sebagai pedoman untuk membangun kesadaran politik yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemaslahatan bersama.

Integrasi *Siyasah Dusturiyah* juga mengokohkan ekosistem perantara demokrasi khususnya partai politik sebagai jembatan aspirasi rakyat yang bekerja dalam koridor keadilan, akuntabilitas, dan maṣlaḥah 'āmmah. Literatur terkini menegaskan peran partai dalam menjaga nilai demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan politik, sedangkan korelasi praktik transaksional yang mereduksi kualitas representasi.[33] Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *siyasah dusturiyah* memberikan landasan normatif bagi penguatan demokrasi melalui optimalisasi peran partai politik sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik diharapkan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan *maṣlaḥah ‘ammah* guna memastikan tersalurkannya aspirasi masyarakat

[32] Muthalib and Pauzi, “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an.”

[33] Fajar Kamizi et al., “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24, doi:https://doi .org/10 .19109.

secara efektif. Selain itu, partai politik memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik dan memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi. Dengan demikian, praktik politik yang berorientasi pada kepentingan transaksional perlu dihindari karena dapat melemahkan fungsi representasi, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik, serta bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *siyasah dusturiyah*.

Asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi negara harus menjamin bahwa setiap masyarakat nya memiliki hak dan kewajiban yang sama dan terpenuhi haknya . Setiap kekayaan yang ada di wilayahnya memiliki akses untuk semua orang, tanpa kecuali. Para ahli ketatanegaraan Islam berpendapat bahwa keadilan sangat penting dalam *syari'ah* dan mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Islam sangat melarang setiap bentuk ketidakadilan dalam sebuah negara. Keadilan diartikan sebagai hubungan penting dari maqashid *syari'ah*, bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mewujudkan kemakmuran.[34] Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan merupakan salah satu asas utama dalam *siyasah dusturiyah* yang menjadi dasar dalam pembentukan konstitusi dan penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini menghendaki adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh warga negara dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, serta menjamin akses yang adil terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki negara. Para pemikir ketatanegaraan Islam menempatkan keadilan sebagai nilai sentral dalam syariat karena memiliki keterkaitan yang erat dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam melindungi hak-hak masyarakat, menjaga ketertiban sosial, dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan demikian, implementasi asas keadilan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya pemerintahan yang bermartabat, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat.

[34] Annisa Nur Azzahra, Yadi Janwari, and Lutfi Fahrul Rizal, "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11818–32, doi:https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.

Untuk kemaslahatan umat Islam dan sesuai dengan ajaran Islam, kekuasaan legislatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas *siyasah syar'iyyah*-nya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI) mengatur studi tentang *fiqh siyasah dusturiyah* di Indonesia. Kebijakan peraturan yang dibuat oleh badan legislatif dan eksekutif oleh pemerintah harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan dasar untuk menetapkan hukum yang harus ditaati bersama. Dalam arti luas ini, kebijakan pemerintah termasuk undang-undang dan semua aturan yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.[35]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *al-sulthah al-tasyri'iyah* dalam *fiqh siyasah* dusturiyah berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembentukan aturan hukum guna mewujudkan kemaslahatan umat dan menjaga ketertiban kehidupan bernegara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut dapat ditemukan dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Seluruh kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif harus sesuai dengan konstitusi serta memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

Dalam proses dibuatnya peraturan perundang-undangan, politik hukum mempunyai peran yang berpengaruh yaitu menjadi suatu latar belakang diperlukannya pembentukan suatu perundang-undangan dan juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membentuk suatu produk hukum.[36] Kajian

[35] Muhammad defit Akmal, Maimun, and Eti Karini, "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia," *Journal Of Islamic Laws And Studies* 4, no. 2 (2025): 964–70, doi:https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111.

[36] Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan

siyasah dusturiyah membahas hubungan antara pemimpin dengan rakyat dan lembaga-lembaga dalam negara sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kesejahteraan dan pemenuhan hajat hidup rakyat itu sendiri.[37]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa politik hukum merupakan faktor yang memengaruhi arah dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum berfungsi sebagai landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan negara. Dalam kajian *fiqh siyasah* dusturiyah, pembentukan hukum dipandang sebagai bagian dari upaya mengatur hubungan antara pemimpin, rakyat, dan institusi negara agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan publik serta mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat dalam proses legislasi merupakan bentuk perhatian dan upaya menjadikan suatu aturan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, karena penetapan hukum (aturan) akan mengikat dan dijalankan oleh masyarakat dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia sehingga dalam proses legislasi suatu aturan harus menguasai kenyataan antropologis dan problematika sosial.[38] Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengakomodasi kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya. Oleh

Kepala Desa Menjadi 8 Tahun," *Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 7, no. 4 (2025): 3078–90, doi:https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.

[37] Iklima Matahari, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Di Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 7, no. 4 (2025): 3091–3105, doi:https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.

[38] Miftahol Fajar Sodik and Dimas Bima Setiyawan, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Prespektif Siyasah Dusturiyah Dan Fiqh Lingkungan (Klaster Lingkungan Hidup)," *Jurnal Darussalam* XIII, no. 1 (2021): 173–92.

sebab itu, proses legislasi harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan antropologis agar aturan yang dibentuk memiliki legitimasi sosial serta dapat diterapkan secara efektif. Pemahaman terhadap realitas sosial, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan berbagai permasalahan yang berkembang menjadi faktor penting dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, produk perundang-undangan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan yuridis, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah *Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Prinsip demokrasi yang dipegang teguh oleh negara Islam, tergambar juga dalam susunan pemerintahan daerah khususnya, dan bentuk negara umumnya. Sifat-sifat otonomi dan pemerintahan berdiri sendiri, berlaku sepenuhnya dari pusat sampai ke daerah-daerah terjauh.[39] Sebuah pemerintah menetapkan undang-undang yang melarang diskriminasi ras di tempat kerja dan memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.[40] Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah menurut *fiqh siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang diberikan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat di tingkat lokal. Prinsip demokrasi, otonomi, dan kemandirian daerah yang berkembang dalam sistem pemerintahan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam perspektif Islam, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, dan *amar ma'ruf nahi munkar* guna mencegah berbagai bentuk kemungkaran

[39] Zainal Amaluddin and Erjan Saputra, "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Pembuatan Perundang-UndanganMenurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Ilmu Syari'ah, Hukum, Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 1 (2021): 60–75, doi:https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.387.

[40] Rindu Ulul Ilmi Sugianto et al., "Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, no. 1 (2025): 161–76, doi:https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii.

dan ketidakadilan. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah yang menjamin kesetaraan, melindungi hak masyarakat, dan menolak segala bentuk diskriminasi merupakan implementasi nyata dari tujuan siyasah dusturiyah dalam menciptakan tata pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, negara memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan, dan melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan rakyat.[41] Dari *perspektif siyasah dusturiyah*, pemenuhan hak warga negara tidak cukup hanya dengan adanya program; yang lebih penting adalah tercapainya *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) secara nyata.[42] Dapat dipahami bahwa Menurut pandangan Ibnu Taimiyah dan perspektif *siyasah dusturiyah*, keberadaan negara dan pemerintah daerah tidak hanya berfungsi menjalankan pemerintahan secara administratif, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta pelaksanaan prinsip-prinsip syariat demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hak warga negara tidak diukur dari banyaknya program yang dibuat, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

B. Pembagian *Siyasah Dusturiyah*

Konsep pembagian kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah diatur pada kerangka fiqh siyasah yang menata otoritas negara ke dalam tiga domain:*al-sulṭah al-tasyri'iyyah* (legislatif), *al-suṭah al-tanfiziiyyah* (eksekutif), dan *al-sulṭah al-qada'iyyah* (yudikatif). Tiga domain ini diproyeksikan untuk menjaga

[41] Annisa Putri Rezeki and Muhibbussabry, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 1 (2025): 420–29, doi:https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.907.

[42] Vidya Nirmala Sari, Fajar Wijayanto, and Yazwardi, "Efektivitas Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis Tata Kelola Dan Pemenuhan Hak Warga Negara)," *Ournal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 1105–21, doi:https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/.

kemaslahatan melalui prinsip syūrā, supremasi hukum, dan akuntabilitas sehingga legitimasi kekuasaan tidak hanya lahir dari prosedur politik, tetapi juga dari orientasi etik-normatif syariah dan kepentingan publik.Prinsip-prinsip tersebut menempatkan fleksibilitas sebagai sarana pencegah konsentrasi kekuasaan, sekaligus memastikan partisipasi masyarakat dan perlindungan hak-hak dasar melalui tata kelola yang responsif.[43]

Dapat dipahami bahwa Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pembagian kekuasaan antara legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyyah*), eksekutif (*al-sulṭah al-tanfidziyyah*), dan yudikatif (*al-sulṭah al-qada'iyyah*) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penerapan prinsip *syūrā*, supremasi hukum, dan akuntabilitas. Kekuasaan tidak hanya memperoleh legitimasi dari mekanisme politik formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah dan kepentingan publik. Dengan demikian, pembagian kekuasaan menjadi instrumen untuk mencegah pemusatan kekuasaan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar melalui tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan.

Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat dilihat pada masa khulafaurrasyidin. Saat itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang khalifah, kekuasaan legeslatif dipegang oleh Majelis Syura, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh qadhi atau hakim. Kemudian, pada masa khilafah kedua yaitu Umar bin Khattab, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legeslatif, dan yudikatif dirinci lewat undang-undang. Pada masa ini juga, Umar bin Khattab membuat undang-undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif, dengan tujuan agar para qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara bisa bebas dari pengaruh eksekutif.[44] Dapat dipahami bahwa Implementasi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam telah terlihat sejak masa *Khulafaur Rasyidin,* di mana fungsi eksekutif, legislatif,

[43] Kamizi et al., "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia."

[44] Astri Wulandari and Zainuddin, "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 2, no. 2 (2021): 81–87, doi:10.31958/jisrah.v2i2.4341.

dan yudikatif dijalankan oleh lembaga yang berbeda sesuai perannya. Pada masa Umar bin Khattab, pembagian tersebut semakin diperjelas melalui pengaturan yang memisahkan kewenangan pemerintahan untuk menjaga independensi peradilan. Pemisahan ini bertujuan agar hakim (*qadhi*) dapat menjalankan tugas secara adil tanpa intervensi dari pihak eksekutif, sehingga tercipta pemerintahan yang menjunjung keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan masyarakat.

Fiqih *Siyasah Dusturiyah* berada dalam bidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif,yang mencakup kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam, yang meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat Islam, dan isi hukum tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[45] Dapat dipahami bahwa Dalam perspektif *Fiqih Siyasah Dusturiyah, siyasah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) merupakan bidang yang mengatur kewenangan pemerintah dalam membentuk dan menetapkan hukum untuk kehidupan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat bebas, melainkan harus berlandaskan pada ketentuan syariat Islam serta tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah SWT. Dengan demikian, legitimasi hukum dalam pemerintahan Islam tidak hanya berasal dari otoritas negara, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat dan kemaslahatan masyarakat.

Mayoritas pemikir politik Islam meletakkan pembahasan tentang demokrasi dan Pemilu sebagai bidang kajian dalam lingkup siysah dusturiyah, karena cakupan siyasah tersebut berhubungan dengan dasar-dasar bentuk pemerintahan, batasan-batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Cakupan kajian tersebut,merupakan pembahasan tentang sistem

[45] Akmal, Maimun, and Karini, "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia."

politik yang berhubungan dengan bentuk pemerintahan, sistem peralihan kekuasaan dan hak-hak rakyat.[46]

Dapat dipahami bahwa Mayoritas pemikir politik Islam menempatkan demokrasi dan pemilu dalam kajian *Siyasah Dusturiyah* karena keduanya berkaitan dengan pengaturan ketatanegaraan dan penyelenggaraan kekuasaan dalam Islam. Kajian ini mencakup bentuk pemerintahan, mekanisme pemilihan dan pergantian pemimpin, batas-batas kewenangan pemerintah, serta perlindungan hak-hak rakyat dan hubungan antara penguasa dengan masyarakat. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* menjadi landasan untuk mewujudkan sistem politik yang tidak hanya memiliki legitimasi kekuasaan, tetapi juga menjamin partisipasi masyarakat, keadilan, dan kemaslahatan umum.

Lembaga demokrasi yang merupakan dasar penting dalam perundang-undangan tersebut. Atau dengan bahasa lain, siyasah dusturiyah membahas peraturan yang dipatuhi dalam suatu Negara mulai dari pembuatan, peringkasan serta lembaga kerakyatan. Objek kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[47] Dapat dipahami bahwa siyasah dusturiyah merupakan kajian dalam hukum tata negara Islam yang menitikberatkan pada pengaturan kehidupan bernegara, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan lembaga demokrasi atau lembaga perwakilan rakyat, hingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kajian ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak warga negara serta penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip negara hukum

Atas dasar pembidangan sebagaimana di atas, mayoritas pemikir politik Islam meletakkan pembahasan tentang demokrasi dan Pemilu sebagai bidang

---

[46] Dimas Amanda Pebri Saputra, Agustina Nurhayati, and Muhammad Irfan, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Sistem Proporsional Terbuka (Studi Analisis UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemelihan Umum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026): 1–10, doi:https://jhlg.rewangrencang.com/.

[47] Nurfatima, M. Taufan.B, and Muhammad Taufik, "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 211–36, doi:https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45.

kajian dalam lingkup *siyasah dusturiyah*, karena cakupan siyasah tersebut berhubungan dengan dasar-dasar bentuk pemerintahan, batasan-batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[48] Dapat dipahami bahwa demokrasi dan pemilihan umum dalam perspektif pemikiran politik Islam termasuk ke dalam kajian siyasah dusturiyah karena berkaitan dengan pengaturan sistem ketatanegaraan. Kajian ini mencakup bentuk pemerintahan, pembagian dan batas kewenangan penguasa, mekanisme pemilihan pemimpin, pelaksanaan urusan publik, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pengaturan hubungan antara pemerintah dan warga negara demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang adil.

Pada *Siyasah Dusturiyah*, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian fiqh siyasah tentang masalah perundang-undangan negara. Membahas seperti halnya kosep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya undang-undang di suatu negara), legislasi (yaitu membahas bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting dalam perundang- undangan. Dibuatnya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuthi kebutuhan manusia.[49] Dapat dipahami bahwa dalam kajian siyasah dusturiyah, Mahkamah Konstitusi termasuk ke dalam pembahasan *Fiqh Siyasah* yang berkaitan dengan sistem perundang-undangan dan ketatanegaraan. Kajian ini mencakup konsep konstitusi, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta peran lembaga demokrasi dan musyawarah (*syura*) dalam penyelenggaraan negara. Seluruh pengaturan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui sistem hukum yang adil dan teratur.

---

[48] Hakim and Sejati, "Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah."

[49] Nur Fadilah Putri Sagala and Irwansyah Irwansyah, "Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Persfektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 840–47, doi:https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi Analisis.

Selain itu, *Siyasah Dusturiyah* juga mengatur mekanisme akuntabilitas bagi pemimpin guna menghindari tindakan otoriter. Contoh nyata dari penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang mengutamakan keadilan sosial dan senantiasa melakukan musyawarah dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan. ebagai suatu model dalam tata negara Islam, Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya penerapan hukum Islam secara konstitusional agar selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat.[50] Dapat dipahami bahwa siyasah dusturiyah tidak hanya mengatur penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menekankan adanya mekanisme pertanggungjawaban pemimpin agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Prinsip tersebut tercermin dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang mengedepankan keadilan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, siyasah dusturiyah menjadi konsep ketatanegaraan Islam yang menempatkan penerapan hukum secara konstitusional untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, pembatasan kekuasaan seorang pemimpin merupakan prinsip yang dasar dan utama. Islam mengajarkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didasari oleh prinsip maslahah mursalah, keadilan *(‘adl*), serta musyawarah (*syura*). Dalam kaidah fikih *“tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah”*menegaskan bahwa kebijakan yangdilakukan oleh seorang pemimpin hanya dapat dianggap sah apabila berdampak kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.[51] Dapat dipahami bahwa dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, pembatasan kekuasaan pemimpin merupakan prinsip penting untuk mencegah penyalahgunaan

[50] Darsis Humah, Zainuddin Arifin, and Abd. Rauf Wajo, “Sistem Pemerintahan Di Kesultanan Ternate (Analisis Relevansinya Dengan Konsep Siyasah Duturiyah),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 896–909, doi:https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11503.

[51] Musyafa Ahmad Attaji, Fathul Mu’in, and M. Yasin Al-Arif, “Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional Dan Fiqh Siyasah,” *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2042–57, doi:https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.411.

wewenang dalam penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada kemaslahatan umum, keadilan, dan musyawarah sebagai nilai dasar pemerintahan dalam Islam. Kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan seorang pemimpin ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Muhammad Iqbal, ruang lingkup siyasah dusturiyah terbagi ke dalam tiga bagian utama:

1. Penetapan hukum (*tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif. Bagian ini mencakup:
   a. Lembaga pembuat legislasi: membahas konstitusi dan sejarah hukum di negara, termasuk aturan dan praktik hukum yang berlaku.
   b. Proses pembuatan undang-undang: tahap perancangan, pembahasan, dan persetujuan hingga undang-undang sah digunakan.
   c. Peran demokrasi dan musyawarah (syura): memastikan hukum dibuat secara adil, mewakili masyarakat, dan diputuskan bersama.
2. Peradilan (*qadha'iyyah*) yang dijalankan oleh lembaga yudikatif atau kehakiman, yang berperan menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Administrasi pemerintahan (*idariyyah*) yang dijalankan oleh lembaga eksekutif atau birokrasi, yaitu pelaksana kebijakan dan program pemerintahan sehari-hari.
4. Keterbukaan dan Akuntabilitas (*Mas'uliyyah*): ransparansi dan akuntabilitas mendukung prinsip pemerintahan yang amanah.[52]

Apabila dipandang dari perspektif Islam tentang regulasi pemerintahan di tingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun

[52] Syifa Paujiah, Abdur Rahim, and Siti Ngainnur Rohmah, "Analisis Penggunaan E-Court Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Periode 2022-2023 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dan Siyasah Dusturiyah," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN:* 5, no. 3 (2025): 3476–95, doi:10.53363/bureau.v5i3.820.

skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun, pada perjalanan rotasi pemerintah Islam yang sampai saat ini di kenal dengan sebutan al-siyasah al-dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dan hukum syariat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ahklak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainya.[53]

Dapat dipahami bahwa dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, pengaturan pemerintahan termasuk pada tingkat desa merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang bertujuan mengarahkan pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kewenangan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariat yang tercermin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, serta keteraturan sosial sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Dari perspektif ini, kekuasaan legislatif berfungsi sebagai amanah yang dianugerahkan kepada pemimpin atau lembaga tertentu untuk menetapkan hukum demi kemaslahatan umat. Dalam kajian politik konstitusional Islam dijelaskan bahwa wewenang pembentukan peraturan ditugaskan kepada *Ahlu al-halli wa al-'aqd* atau para pemegang kekuasaan *syar'*i dengan tujuan utama menciptakan ketentuan yang membawa maslahat bagi masyarakat.[54] Dapat

---

[53] Muh. Aldi Agustian Firmansyah, Sholihuddin, and Moh.Sa'diyin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Journal of Constitutional Law* 04, no. 01 (2026): 7–19, doi:https://doi.org/10.55352/The Republic.

[54] Soraya Salimah, Ija Suntana, and Taufiq Alamsyah, "Pengaturan Peran KPAD Dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 3 (2026): 1612–22, doi:https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1311.

dipahami bahwa dalam perspektif politik ketatanegaraan Islam, kekuasaan legislatif dipandang sebagai amanah yang diberikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Kewenangan tersebut dijalankan oleh *Ahlu al-halli wa al-'aqd* sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pembentukan hukum, dengan tujuan menghasilkan peraturan yang selaras dengan prinsip syariat serta mampu menjamin kepentingan dan kesejahteraan umat.

Para ahli politik dan hukum Islam menjelaskan prinsip kenegaraan dalam hukum Islam dengan cara yang sangat berbeda. Namun mengenai prinsip siyasah dan penguasaan negara dalam al-Qur'an, prinsip dasar hukum politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma. Prinsip-prisip kesetaraan, prinsip hak dan kewajiban negara serta warga negara. Dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip musyawarah dan ijma. Prinsip musyawarah Ijma merupakan proses pengambilan keputusan dalam segala permasalahan sosial yang dilakukan atas kesepakatan dan musyawarah semua pihak. Tata kelola dan pemerintahan harus dibangun berdasarkan konsensus rakyat melalui pemilu yang adil, jujur, dan kredibel. Pemerintahan dan otoritas yang ditegakkan melalui cara-cara otoriter dan despotik tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dapat dipahami bahwa meskipun para ahli politik dan hukum Islam memiliki perbedaan pandangan dalam menjelaskan konsep kenegaraan, terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan siyasah dalam Islam, yaitu keadilan, musyawarah dan ijma, persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, serta pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam praktik pemerintahan, prinsip musyawarah dan ijma menekankan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan melalui kesepakatan bersama dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan seharusnya dibangun melalui mekanisme yang adil dan demokratis, bukan melalui tindakan otoriter yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam

prinsip kesetaraan. Non-Muslim mempunyai hak-hak sipil yang sama.Karena negara pada saat itu adalah negara ideologis, maka pengambil

keputusan harus memegang posisi kepemimpinan dan otoritas (Ul al-Amr) dan mampu mematuhi hukum Syariah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan tersebut tertuang dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah yang melindungi masyarakat majemuk. Hal ini terjadi meskipun ada tuduhan bahwa Islam tidak mengizinkan non-Muslim menjadi pemimpin dan oleh karena itu tidak menghormati prinsip kesetaraan dalam bernegara. Misalnya saja, pada dasarnya Islam tidak menghormati hak-hak kelompok minoritas, namun Islam tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan untuk menjadi pemimpin. Hal ini biasa terjadi di semua sistem peraturan pemerintah di dunia modern.[55]

Dapat dipahami bahwa prinsip kesetaraan dalam ketatanegaraan Islam menempatkan seluruh warga negara, termasuk non-Muslim, sebagai pihak yang memiliki hak-hak sipil yang harus dihormati dan dilindungi. Namun, dalam konteks kepemimpinan negara, terdapat ketentuan dan kualifikasi tertentu yang disesuaikan dengan dasar ideologis dan sistem hukum yang berlaku. Prinsip tersebut tercermin dalam praktik pemerintahan pada masa Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah yang menjadi dasar pengelolaan masyarakat majemuk dengan tetap menjamin perlindungan hak berbagai kelompok. Dengan demikian, perbedaan persyaratan kepemimpinan dalam Islam tidak dimaksudkan untuk meniadakan kesetaraan, melainkan sebagai bagian dari pengaturan ketatanegaraan sebagaimana juga ditemukan dalam sistem pemerintahan modern.

C. Tujuan *Siyasah Dusturiyah*

Dapat dipahami bahwa tujuan dari siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahir nya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura

[55] Adinda Dwi Putri et al., "Fiqih Siyasah Dalam Pembelajaran Islam," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 218–30, doi:10.60126/maras.v2i1.169.

yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[56]

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, maka sebuah Undang-Undang Dasar yang akan dirumuskan harus memiliki dan mempunyai suatu landasan atau dengan kata lain memiliki pengundangannya. Dengan landasan yang kuat sebagai dasar terbentuknya undang-undang tersebut dan akan memiliki kekuatan untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang diperlukan pada saat undang-undang tersebut diterapkan.[57] Dapat dipahami bahwa agar suatu Undang-Undang Dasar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pembentukannya harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan sah sebagai dasar keberlakuannya. Landasan tersebut menjadi sumber legitimasi sehingga peraturan dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaannya diperlukan peran para ahli hukum sebagai otoritas penafsiran untuk menjelaskan dan menyesuaikan ketentuan hukum terhadap kebutuhan serta dinamika yang muncul dalam praktik ketatanegaraan.

Muhammad Ariel Miftah, Nila Sastrawati, dan Muhamad Anis mengatakan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan tata kelola politik. Dalam analisisnya, partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan manifestasi nyata dari prinsip musyawarah dalam Islam. Prinsip musyawarah ini menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi bersama dalam pengambilan keputusan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang adil dan demokratis. [58] Dapat

---

[56] Sodik and Setiyawan, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Prespektif Siyasah Dusturiyah Dan Fiqh Lingkungan (Klaster Lingkungan Hidup)."

[57] Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Pespektif Siyasah Dusturiyah."

[58] Farhan Abdullah Amir Siddiqy, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia," *Journal Of Multidisiplinary Research And Devolopment* 7, no. 5 (2025): 3190–3202, doi:https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.

dipahami bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip musyawarah dalam hukum tata negara Islam. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan adanya nilai konsultatif dan partisipatif yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Melalui prinsip tersebut, tata kelola politik diarahkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, aspiratif, dan mencerminkan nilai-nilai demokratis.

Sejak awal, Islam telah memberikan kepada kita semua pengetahuan tentang bagaimana membangun masyarakat yang sesuai dengan syariah dalam hal politik, ekonomi, dan masyarakat. Untuk mencegahnya melanggar hak orang lain dan merugikan umat manusia. Pihak berwenang di suatu negara bertugas menegakkan hukum, mengarahkan masyarakat ke arah yang benar, dan meningkatkan moralitas. Maka setiap pemegang amanah berkewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang diberikan amanat kepadanya (Penguasa).[59]

Dapat dipahami bahwa Islam memberikan pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berlandaskan syariah, mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga hak-hak masyarakat serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan kepentingan umum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penguasa memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, membimbing masyarakat menuju kebaikan, serta menjaga nilai moral. Oleh karena itu, setiap pemegang amanah wajib mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya demi terciptanya pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Tahapan mekanisme pembuatan *qanun* (Undang-Undang) pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas sistem kekuasaan

[59] Kenken Muhammad Zulqornain, Muhammad Asro, and Lutfi Fahrul Rizal, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta," *JURNAL SYARI'AH & HUKUM* 6, no. 2 (2024): 179–94, doi:https://journal.uii.ac.id/jsyh.

modern dimana kekuasaan itu dibangun secarakonstitusional.[60] Menurut Ibnu Qayyim, identitas hukum Islam adalah adil, memberi rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah yang banyak bagi kehidupan. Dengan demikian, setiap hal yang merupakan kesesatan atau zalim, tidak memberi rasa keadilan, jauh dari rahmat, menciptakan kemafsadatan, dan sebagainya bukan merupakan tujuan hukum Islam. Dan Asy-Syatibi mengatakan, bahwa tujuan syariah Islam adalah mencapai kemaslahatan.[61] Dapat dipahami bahwa dalam perspektif ketatanegaraan Islam, pembentukan qanun atau peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui mekanisme kekuasaan yang memiliki legitimasi konstitusional, di mana kepala negara memegang peran penting dalam proses penetapan kebijakan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus diarahkan pada tujuan utama syariat. Pandangan Ibnu Qayyim menegaskan bahwa hukum Islam harus mencerminkan nilai keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan, sedangkan Asy-Syatibi menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan pokok dari penerapan syariah. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan yang dibentuk seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta menghindari tindakan yang menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan.

Fiqh Siyasah Dusturiyah mengintegrasikan prinsip syariah dengan tata kelola negara modern, menekankan bahwa konstitusi harus selaras dengan tujuan syariah (*maqasid al-Syari'ah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta Menurut Mohammad Hashim Kamali konstitusionalisme Islam tidak bertentangan dengan demokrasi selama ia menjunjung prinsip musyawarah (*syura*), keadilan (*'adl*), dan akuntabilitas penguasa (*muhasabah*). Konstitusi berperan sebagai "kontrak sosial" yang mengikat penguasa dan rakyat, sehingga setiap keputusan negara harus transparan, proporsional, dan

[60] Rinaldo and Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia."

[61] Saidah Siagian, John Kenedi, and Miti Yarmunida, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 73–96, doi:https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.410.

tidak melanggar hak dasar warga.[62] Dapat dipahami bahwa fiqh siyasah dusturiyah berupaya menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan sistem ketatanegaraan modern melalui penerapan konstitusi yang sejalan dengan tujuan utama syariat (maqasid al-syari'ah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perspektif tersebut, konstitusionalisme Islam dapat berjalan berdampingan dengan demokrasi selama berlandaskan musyawarah, keadilan, dan pertanggungjawaban penguasa. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum negara, tetapi juga sebagai kesepakatan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat agar setiap kebijakan dijalankan secara terbuka, proporsional, serta tetap menghormati hak-hak dasar warga negara.

D. Pengertian Partisipasi Publik

Partisipasi publik bermakna rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam kepustakaan ilmu politik disebut partisipasi politik, yang pada intinya berarti kegiatan orang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Partisipasi politik dimaknai sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan-keputusan pemerintah.[63] Philipus M. Hadjon mengemukakan konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon keterbukaan baik "*openheid"* maupun "*openbaar-heid"*sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintah yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak.[64]

---

[62] Nizam Ubaidillah and Nurus Syalafiyah, "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 139–54, doi:https://doi.org/ 10.53429/iljs.v10i1.1451 Pembubaran.

[63] Bagus Hermanto, "Dinamika Partisipasi Publik Dalam Mewujudkan Legislasi Yang Partisipatoris," *Jurnal.Komisiyudisial.Go.Id* 16, no. 2 (2023): 205–31, doi:10.29123/jy/v16i2.668.

[64] Ida Rahma, "Partisipasi Publik Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)," *Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2019): 80–95, doi:https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.

Dapat dipahami bahwa partisipasi publik merupakan wujud keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memengaruhi dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam kajian politik, partisipasi tersebut mencerminkan hak warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Agar partisipasi dapat berjalan secara efektif, diperlukan adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan menjadi prinsip penting yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi dan kesempatan untuk berperan dalam kegiatan pemerintahan, sehingga pelaksanaan kewenangan negara dapat berlangsung secara demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik.

Apakah demokratisasi memiliki korelasi signifikan dengan perubahan relasi kekuasaan antara pemimpin dengan rakyat? Dengan kata lain, apakah pola hubungan antara yang memimpin dengan yang dipimpin masih bersifat vertikal dan timpang atau sudah horisontal dan setara? Bagaimanapun juga semboyan demokrasi yang berkumandang sejak Revolusi Perancis ialah kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan *(liberte, egalite. fraternite).* Setidaknya kebebasan sudah dinikmati dan dirasakan bangsa ini. Bagaimana dengan kesetaraan dan persaudaraan? Kesetaraan dan persaudaraan adalah dua sisi mata uang. Tanpa kesetaraan mustahil terjadi persaudaraan. Begitu juga sebaliknya.[65] Dapat dipahami bahwa demokratisasi membawa perubahan terhadap pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat dengan mendorong pergeseran dari relasi yang bersifat hierarkis menuju hubungan yang lebih partisipatif dan setara. Dalam sistem demokrasi, kebebasan tidak menjadi satu-satunya tujuan, tetapi juga harus diikuti dengan terciptanya kesetaraan dan rasa persaudaraan di tengah kehidupan bernegara. Kedua nilai tersebut saling berkaitan karena kesetaraan menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial dan politik yang harmonis. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terbukanya ruang

[65] Ronald Hasibuan, "Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi," *Jurnal Trias Politika* 3, no. 1 (2019): 10–21, doi:10.33373/jtp.v3i1.2407.

kebebasan, tetapi juga dari sejauh mana tercipta hubungan yang adil dan seimbang antara pemimpin dan rakyat.

Ketika masyarakat menganggap terdapat kekeliruan negara ketika mengesahkan sebuah produk undang-undang maka hal tersebut memang sungguh terjadi karna masyarakat merupakan *condition sine qua non* (syarat mutlak) dalam pembuatan undang-undang. Seperti halnya proses pembentukan undang-undang yang belakangan terjadi sangat tidak mencerminkan makna partisipasi yang bermakna. Undang-undang dibentuk secara terburu-buru tanpa mengindahkan suara-suara rakyat.[66] Partisipasi dapat terjadi jika pemerintah membuka ruang demokrasi kepada masyarakatnya. Partisipasi juga harus masuk pada setiap proses kebijakan pemerintah, dari mulai formulasi, implementasi, evaluasi, hingga pengambilan keputusan. Partisipasi publik bukan sekedar kesempatan yang diberikan oleh pemerintah karena kemurahan hatinya. Tetapi lebih dari itu partisipasi publik dapat diartikan sebagai layanan dasar dan terintegrasi dari model pemerintahan good govermance asyarakat sebagai citizen-centered goverment. Partisipasi publik sangat penting demi sebuah model pemberdayaan masyarakat yang punya peran aktif menjadi aktor utama dalam pembangunan pemerintahan.[67]

Dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena masyarakat merupakan unsur utama yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan negara. Apabila proses pembentukan undang-undang dilakukan tanpa melibatkan aspirasi publik secara memadai, maka tujuan demokrasi dan prinsip pemerintahan yang baik menjadi sulit terwujud. Oleh karena itu, partisipasi publik tidak boleh dipahami hanya sebagai ruang yang diberikan oleh pemerintah, tetapi sebagai hak masyarakat yang harus hadir dalam setiap

---

[66] Lalu Hartawan Mandala Putra and Durohim Amnan, "Redefinisi Makna Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 170–80, doi:https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.797.

[67] Ahmad Faris Rivaldi Harahap and Arifuddin Muda Harahap, "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Pada Pengambilan Keputusan Tata Negara," *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 769–76, doi:https://doi.org/10.29210/1202323208.

tahapan kebijakan, mulai dari perumusan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu indikator terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Secara teori, demokrasi tanpa partisipasi publik hanyalah demokrasi prosedural yang hampa substansi Demokrasi akan kehilangan makna sosial dan etika politiknya apabila ruang keterlibatan rakyat dalam menentukan isi dan arah kebijakan publik dibatasi atau bahkan dihilangkan. Partisipasi publik berfungsi bukan sekadar untuk memenuhi formalitas prosedur, tetapi juga untuk menciptakan ruang dialog antara penguasa dan warga negara dalam merumuskan norma hukum yang adil, aspiratif, dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang menjadi cerminan langsung dari pelaksanaan demokrasi partisipatif (participatory democracy), di mana pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya menjadi kewenangan eksklusif lembaga negara, tetapi juga merupakan ruang keterlibatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.[68]

Dapat dipahami bahwa keberadaan partisipasi publik menjadi unsur penting dalam mewujudkan demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki substansi yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Demokrasi akan kehilangan nilai sosial dan etis apabila masyarakat tidak diberikan ruang untuk terlibat dalam menentukan arah kebijakan dan pembentukan hukum. Oleh karena itu, partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan prosedur formal, tetapi juga sebagai sarana membangun komunikasi dan dialog antara pemerintah dengan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan publik. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi wujud nyata demokrasi

[68] Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, and Satriya Nugraha, "Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia : Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat," *Journal Of Social Science Research* 5 (2025), doi:https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18664.

partisipatif yang menempatkan rakyat sebagai bagian penting dalam proses penyelenggaraan negara.

Tingkat partisipasi juga bergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang memiliki hierarki sosial kuat dan rendahnya demokratisasi informasi, konstruksi sosial terhadap risiko biasanya ditentukan oleh elite lokal atau tokoh masyarakat. Jika tokoh tersebut memiliki kepentingan tertentu, maka persepsi publik bisa diarahkan untuk mengabaikan risiko dan mendukung proyek pembangunan, meski sebenarnya berpotensi merusak lingkungan. partisipasi publik menjadi tidak otonom, melainkan hanya mengikuti arahan dari atas.[69]

Dapat dipahami bahwa tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh pola relasi kekuasaan dan akses terhadap informasi dalam lingkungan sosial. Pada masyarakat yang memiliki struktur hierarkis dan keterbatasan demokratisasi informasi, pandangan serta keputusan publik cenderung dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki otoritas atau pengaruh sosial. Kondisi tersebut dapat membatasi kemandirian masyarakat dalam menilai suatu kebijakan, termasuk dalam isu pembangunan dan lingkungan. Akibatnya, partisipasi publik berpotensi berubah menjadi keterlibatan yang bersifat formal dan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara bebas dan kritis.

E. Hubungan Partisipasi Publik dengan Pemerintah

Partisipasi masyarakat dalam program publik milik pemerintah menjadi komponen penting untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Keberfungsian sosial mencerminkan kemampuan individu dan kelompok untuk menjalankan peran sosialnya secara optimal dalam masyarakat. Dalam program pemerintah, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting untuk memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

[69] Syaiful Hidayah and Genius Umar, "Konstruksi Sosial Terhadap Risiko Lingkungan Dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan," *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education* 3, no. 1 (2025): 31–50, doi:https://ejournal.pabki.org/index.php/TASE Konstruksi.

menciptakan rasa memiliki (ownership).[70] Dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam program publik pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan keberfungsian sosial, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Keterlibatan masyarakat memungkinkan pelaksanaan program menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi di lingkungan sosial. Selain itu, partisipasi juga mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan pemerintah.

Manusia sebagai makhluk sosial di masyarakat tidak dapat berbuat menurut kehendaknya karena manusia membutuhkan manusia lainnya, dalam kehidupan sehari-harinya manusia dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap manusia tersebut, ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap manusia dalam masyarakat tesebut disebut sebagai kaidah-kaidah. Jadi partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat.[71] Dapat dipahami bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menjalani kehidupan secara bebas tanpa memperhatikan aturan dan hubungan dengan orang lain, sehingga diperlukan kaidah atau norma sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, prinsip tersebut tercermin melalui partisipasi masyarakat yang memberikan ruang bagi warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan publik. Dengan adanya keterlibatan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

---

[70] Dyana Chusnulitta Jatnika, Sahadi Humaedi, and Farah Puti Firsanti, "Program Pemerintah Dan Dinamika Partisipasi Masyarakat Untuk Optimalisasi Keberfungsian Sosial," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 2 (2025): 237–49, doi:10.24198/focus.v7i2.60625.

[71] Irma Sunarty Purba and Djanius Djamin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance Di Tingkat Desa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 3, no. 1 (2015): 25–36, doi:10.31289/jppuma.v3i1.908.

Partisipasi publik yang substantif diharapkan mampu memperkuat rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh peluang partisipasi, tetapi juga oleh konsistensi pemerintah dalam mengintegrasikan masukan masyarakat ke dalam kebijakan yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini memerlukan strategi yang tidak hanya membuka ruang untuk partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi tersebut berdampak terhadap hasil kebijakan. [72]Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam menghidupkan demokrasi lokal menekankan bahwa partisipasi bukan hanya soal kehadiran fisik, melainkan juga keterlibatan dalam perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan. Keterlibatan ini akan menciptakan ruang kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. [73]

Dapat dipahami bahwa partisipasi publik yang bersifat substantif memiliki peran penting dalam membangun rasa memiliki dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan tersebut tidak hanya terbentuk karena adanya kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi juga melalui keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti dan mengakomodasi aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, partisipasi perlu dirancang tidak sekadar sebagai ruang formal, tetapi sebagai mekanisme yang memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas kebijakan dan pelayanan publik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan menjadi unsur penting dalam memperkuat demokrasi lokal, sekaligus mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

secara umum, partisipasi politik lokal harus dianggap sebagai proses dinamis daripada hasil sistem statis. Artinya, sebagai sebuah konsep normatif

---

[72] Latifah, Ai Nunung, and Fatmawati, "Partisipasi Publik Dalam Formulasi Kebijakan: Strategi Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Daerah Jawa Barat," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan* 8 (2026): 181–90, doi:https://doi.org/10.48093/jiask.v8i2.355.

[73] Riza Yaya and Sukardil, "Pengaruh Implementasi E-Government Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Pemoderasi," *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS* 10, no. 1 (2025): 69–81, doi:https://doi.org/10.32502/balance.v10i1.600.

yang disebabkan oleh partisipasi politik lokal tidak merata dalam waktu suatu masyarakat tertentu. Partisipasi politik masyarakat memang harus terus diupayakan bangkit dan menjadi kekuatan pengontrol terutama dalam bergeraknya penyelenggaraan pemerintahan.[74]Keseluruhan kebijakan yang dijalankannya harus sesuai dengan hati nurani dan aspirasi rakyatnya. Dalam konteks demokrasi yang berlaku adalah suara rakyat adalah suara tuhan (vox populi vox dei), dan bukan sebaliknya. Ini artinya rakyat adalah pemegang penuh kekuasaan, rakyatlah pemegang kedaulatan, sementara pemimpin atau presiden adalah pelaksana dari kekuasaan yang diamanahkan oleh rakyat kepadanya. Ini mengindikasikan bahwa keharusan adanya control dan kritik dari rakyat untuk para pemimpin.

Kalau seandainya ditemukan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh para pemimpin, maka rakyat berhak dan bahkan harus mengkiritik terhadap pemimpin tersebut. Pemimpin yang di era monarchi dianggap tidak boleh krikitk dan pengawasan dari rakyat, di era demokrasi justru menjadi sebuah keharusan. Konsep cek and balance (kontrol dan keseimbangan) dalam sistem demokrasi adalah keniscayaan.[75] Kualitas pelayanan publik menjadi krusial karena berkorelasi langsung dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat muncul sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas dan relevansi pelayanan publik, memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.[76]

Dapat dipahami bahwa partisipasi politik lokal merupakan proses yang terus berkembang dan tidak dapat dipandang sebagai kondisi yang tetap, karena tingkat keterlibatan masyarakat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik

---

[74] Gun Gun Heryanto, "Model Hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi : Mengkaji Peran Media Dan Partisipasi Publik," *Jurnal Communicate* 1, no. 1 (2015), doi:http://dx.doi.org/10.31749/jc.vlil.35.

[75] Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokasi Politik," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2014): 77–89, doi:http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.

[76] Febrianto Hakeu and Mohamad Steven Alim, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencapaian SDGs Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 1–9, doi:org/10.31314/Mohuyula.3.1.1-9.2024 Partisipasi.

yang berlangsung. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki kedudukan sebagai pemegang kedaulatan sehingga keterlibatan, pengawasan, dan penyampaian kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas kekuasaan. Prinsip kontrol dan keseimbangan (check and balance) diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan aspirasi publik dan tidak menyimpang dari tujuan pemerintahan yang melayani masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik karena dapat membantu pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Hubungan Antara Partisipasi Publik dan Transparansi Pemerintah Daerah menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, partisipasi publik terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan, forum konsultasi publik, maupun penggunaan media sosial resmi, masyarakat dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam penyampaian informasi. Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil berperan sebagai aktor penting. Mereka tidak hanya memfasilitasi partisipasi, tetapi juga membangun kesadaran politik dan memperkuat akuntabilitas. Keberadaan mereka membantu menyeimbangkan relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga proses demokrasi lokal berjalan lebih inklusif.[77]

Dapat dipahami bahwa partisipasi publik memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterlibatan masyarakat melalui berbagai saluran partisipatif mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi dan menjalankan kebijakan secara akuntabel. Dalam proses tersebut, organisasi masyarakat sipil turut berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan memperluas ruang partisipasi, meningkatkan kesadaran

[77] Anala Agusnur E, "Tantangan Demokrasi Lokal : Hubungan Antara Partisipasi Publik Dan Transparansi Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2025): 1–6, doi:http://ojs.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jisip.

politik, serta memperkuat fungsi pengawasan publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dan keterbukaan pemerintah menjadi unsur yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis, inklusif, dan bertanggung jawab.

Pemerintah merupakan pihak yang sangat dibutuhkan kehadirannya. Kehadiran yang dimaksud, tidak semata-mata dalam pengertian konkret, namun juga sampai pada dimensi perasaan masyarakat. Ketika seseorang dengan merasa nyaman berjalan di tengah malam ditempat yang sunyi tanpa diliputi perasaan waswas bahkan takut secara substansial mengindikasikan pemerintahan hadir pada wilayah itu. Sebaliknya ketika diperkotaan yang bertebaran kantor-kantor, namun kejahatan dapat terjadi secara kasat mata tanpa ada yang menghalangi maka pada saat itu pemerintahan menjadi tidak ada. Dengan demikian, pemerintahan bukan hanya wujud, namun di dalamnya terdapat suatu nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pihak, baik pihak yang memerintah maupun yang diperintah.[78]

Dapat dipahami bahwa keberadaan pemerintah tidak hanya diukur dari hadirnya institusi atau aparat secara fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan perlindungan, ketertiban, dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran pemerintah tercermin melalui kemampuan negara menciptakan kondisi sosial yang memberikan kepastian, kenyamanan, dan kepercayaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan tidak sekadar dipahami sebagai struktur kekuasaan, melainkan sebagai penyelenggaraan nilai-nilai yang harus diwujudkan melalui tanggung jawab bersama antara pihak yang memerintah dan masyarakat yang diperintah demi terciptanya kehidupan yang tertib dan sejahtera.

Pelibatan masyarakat, kalangan akademisi, serta organisasi masyarakat sipil sering kali terbatas pada pemenuhan aspek administratif tanpa adanya komitmen substantif untuk mengakomodasi aspirasi publik. Situasi tersebut diperburuk oleh terbatasnya akses terhadap informasi, singkatnya waktu

[78] Baharuddin Thahir, *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Cv Cendikia Press, 2019), 10.

pembahasan regulasi, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen partisipasi. Padahal, dalam konteks demokrasi kontemporer, teknologi memiliki potensi strategis untuk memperluas akses dan meningkatkan inklusivitas publik. Kesenjangan antara idealitas dan praktik ini berimplikasi pada penurunan kualitas produk hukum serta melemahnya fondasi demokrasi, sehingga partisipasi publik yang bermakna menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada legitimasi serta pemberdayaan masyarakat.[79]

Dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan dan regulasi masih menghadapi berbagai kendala karena keterlibatan publik sering kali hanya bersifat formal dan belum sepenuhnya memengaruhi substansi keputusan. Keterbatasan akses informasi, singkatnya waktu pembahasan, serta belum maksimalnya penggunaan teknologi digital turut mengurangi efektivitas partisipasi. Padahal, perkembangan teknologi dapat menjadi sarana untuk memperluas ruang keterlibatan masyarakat dan menciptakan proses yang lebih inklusif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi publik yang bermakna menjadi unsur penting dalam meningkatkan kualitas produk hukum sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, akuntabel, serta memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat.

Dalam kerangka partisipasi, masyarakat memiliki peran untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh pandangan bahwa masyarakat berfungsi sebagai "mitra" dalam proses pemerintahan, bukan sekadar objek dari kebijakan menekankan pentingnya partisipasi sebagai faktor utama yang mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pemerintahan. Selain itu, partisipasi yang tinggi juga meningkatkan responsivitas pemerintah dalam menanggapi kebutuhan

[79] Nur Afikah Paradina, Muhamad Aksan Akbar, and Syamsul Rijal, "Pengaruh Partisipasi Publik Terhadap Kualitas Produk Hukum Nasional," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 17–22, doi:https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13197.

masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih inklusif dan efektif.[80] Dapat dipahami bahwa dalam kerangka partisipatif, masyarakat memiliki kedudukan sebagai pihak yang turut berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui fungsi pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan publik. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Partisipasi yang efektif dapat memperkuat akuntabilitas serta mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi publik, semakin besar peluang terciptanya pemerintahan yang inklusif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pada mulanya, pelibatan masyarakat hanya dimungkinkan dalam ruang-ruang di luar ranah suprastruktur dan dilakukan melalui institusi perwakilan, seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan partai politik. Institusi-institusi inilah yang kemudian berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk selanjutnya diagregasi oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Model penyaluran aspirasi semacam itu merupakan karakter khas demokrasi perwakilan. Permasalahan kemudian timbul manakala institusi-institusi perwakilan tersebut lebih berorientasi pada kepentingannya dibandingkan pada kepentingan publik yang diwakilinya. Sistem oligarkhi yang masih mendominasi relasi kekuasaan dalam institusi politik juga menjadi salahsatu penyebab terjadinya distorsi aspirasi karena pihak elitlah yang lebih menentukan aspirasi mana yang akan diperjuangkan, bukan berdasarkan skala prioritas yang obyektif. Alih-alih memperjuangkan aspirasi publik, yang terjadi adalah distorsi aspirasi, sehingga masukan yang bersumber dari masyarakat berbeda dengan kebijakan yang keluar dari proses konversi.[81]

---

[80] Ayler Beniah Ndraha et al., "Kebijakan Kelembagaan Kehumasan Dan Jurnalistik Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Pendidikan Dan Teknik* 01, no. 02 (2024): 23–31, doi:https://doi.org/10.70134/identik.v1i2.37.

[81] Dede Mariana, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2015): 216–29, doi:https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834.

Dapat dipahami bahwa dalam sistem demokrasi perwakilan, partisipasi masyarakat pada awalnya disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, partai politik, dan parlemen yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan negara. Namun, efektivitas mekanisme tersebut dapat menurun ketika lembaga perwakilan lebih mengutamakan kepentingan internal atau kelompok tertentu dibandingkan kepentingan publik yang diwakilinya. Dominasi elit dalam proses politik juga berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan harapan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi dan representasi agar proses demokrasi tetap berjalan secara inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama (kolektif). Pelaku-pelaku partisipasi masyarakat ini adalah kekuatan-kekuatan yang masyarakat yang termasuk ke dalam infrastruktur politik. Kelompok ini terdiri dari pers, tokoh masyarakat, kelompok politik, kelompok kepentingan, perguruan tinggi ataupun partai politik yang tidak memperoleh wakilnya di lembaga perwakilan. Kekuatan infrastruktur politik ini dapat memberikan kontrol dan pengaruhnya terhadap setiap proses pembentukan undang-undang. Meskipun pembuatan undang-undang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh legislatif bersama eksekutif, tidak boleh menutup partisipasi publik baik itu individu maupun kelompok. Karena kebijakan publik atau undang-undang itu dibuat pada akhirnya akan diterapkan pada masyarakat itu sendiri.[82]

Dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan negara yang demokratis dan dapat dilakukan baik secara perseorangan maupun melalui kelompok masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur dalam infrastruktur politik berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi, pengawasan, serta pemberian

[82] Muhamad Khoirul Wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 1 (2023): 87–103, doi:10.32332/siyasah.v4i1.

masukan terhadap perumusan kebijakan publik. Meskipun kewenangan pembentukan undang-undang berada pada lembaga legislatif dan eksekutif, ruang partisipasi publik tetap perlu dijamin karena hasil dari kebijakan tersebut akan berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan peraturan yang lebih responsif, representatif, dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Menurut Mahfud MD, konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan bentuk hukum yang konservatif atau ortodoks atau elitis, inilah yang terjadi di era orde baru. Sedangkan konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan bentuk hukum yang responsif atau populistik. Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang gerakan reformasi untuk melakukan amandemen konstitusi, dimana kekuasaan legislasi merupakan salah satu aspek yang mengalami perubahan dengan harapan terjadinya *checks and balances* agar menghasilkan produk hukum berkarakter responsif yang melibatkan dan berpihak pada masyarakat.[83]

Dapat dipahami bahwa karakter suatu produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melatarbelakangi proses pembentukannya. Dalam sistem politik yang bersifat otoriter, hukum cenderung dibentuk secara tertutup dan lebih mencerminkan kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, sistem politik yang demokratis mendorong lahirnya hukum yang lebih responsif karena membuka ruang partisipasi dan memperhatikan aspirasi publik. Atas dasar tersebut, reformasi konstitusi dilakukan untuk memperkuat mekanisme pembagian dan pengawasan kekuasaan (checks and balances), khususnya dalam fungsi legislasi, agar produk hukum yang dihasilkan lebih akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentukan

[83] Fahmi Ramadhan Firdaus, "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undnag," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282–93, doi:https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679.

Undang-Undang, maka undang-undang yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat tidak memiliki akibat hukum bagi Undang-Undang tersebut karena keberadaan Undang-Undang tersebut tetap berlaku dan tidak ada pembatalan/pencabutan terhadap Undang-Undang yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat mengingat Partisipasi masyarakat bersifat fakultatif.[84]

Dapat dipahami bahwa meskipun pembentukan undang-undang merupakan kewenangan lembaga legislatif, keberadaan partisipasi masyarakat tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan legitimasi produk hukum. Secara normatif, undang-undang yang dibentuk tanpa keterlibatan masyarakat tidak serta-merta kehilangan kekuatan berlakunya selama masih memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, keterbatasan partisipasi publik dapat memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat serta mengurangi karakter responsif dari peraturan yang dihasilkan. Oleh karena itu, meskipun partisipasi masyarakat tidak selalu menentukan sah atau tidaknya suatu undang-undang, keterlibatan publik tetap menjadi unsur penting dalam mewujudkan proses legislasi yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

F. Peran Partisipasi Publik

Keberadaan partisipasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal yang berfungsi sebagai saluran untuk menampung aspirasi masyarakat. Sebaliknya, partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut *United States Environmental Protection Agency*, partisipasi publik dapat diartikan sebagai setiap proses yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan perhatian penuh terhadap masukan yang diberikan oleh publik dalam proses pengambilan keputusan tersebut. [85]*Contituendum* adalah suatu

---

[84] Callychya Juanitha et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2021): 248–56, doi:https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i3.575.

[85] Muhammad Ardian maulana Azmi and Akhmad Zaki Yamani, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat)," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 326–41, doi:https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1110.

produk perkembangan masyarakat, yang menjadi cikal bakal peraturan perundang-undangan di masa mendatang dan diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan. Undang-undang sebagai produk pertimbangan politik hakekatnya, merupakan kesepakatan politik yang didalamnya mempunyai konsekuensi yang mengatur hak dan kewajiban. Dalam konteks inilah, maka negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kebijakan yang dibuat melalui peraturan perundang-undangan.[86]

Dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan prosedur formal, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan nyata masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterlibatan tersebut memungkinkan aspirasi masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan dipahami sebagai hasil perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan di masa mendatang. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibentuk melalui proses legislasi mampu mencerminkan kepentingan publik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Irfan Ismay, sebagaimana dikutip oleh Hamzah Halim menyatakan paling tidak ada 8 (delapan) manfaat yang akan dicapai jika melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu :

1. Masyarakat akan semakin siap untuk menerima dan melaksanakan gagasan pembangunan;
2. Hubungan masyarakat, pemerintah dan legislatif akan semakin baik;
3. Masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap institusi;

[86] Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Jurnal: Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 159–76, doi:https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511.

4. Masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah dan legislatif serta bersedia bekerja sama dalam menangani tugas dan urusan publik;
5. Bila masyarakat telah memiliki kepercayaan dan menerima ide ide pembangunan, maka mereka juga akan merasa ikut memiliki tanggung jawab untuk turut serta mewujudkan ide-ide tersebut;
6. Mutu/kualitas keputusan atau kebijakan yang diambil akan menjadi semakin baik karena masyarakat turut serta memberikan masukan;
7. Akan memperlancar komunikasi dari bawah keatas dan dari atas ke bawah;dan
8. Dapat memperlancar kerjasama terutama untuk mengatasi masalah-masalah bersama yang kompleks dan rumit.[87]

Dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan memberikan berbagai manfaat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan kesiapan dalam menerima dan melaksanakan program pembangunan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Selain itu, partisipasi publik mampu menumbuhkan rasa kepercayaan, komitmen, serta rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dari sisi pemerintahan, partisipasi masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas keputusan, memperlancar komunikasi dua arah, serta memperkuat kerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang kompleks. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Melek politik suatu masyarakat, dapat dilihat dari seberapa banyaknya warga masyarakat Indonesia memiliki partisipasi dalam mengikuti kegiatan aktif politik, hal ini dapat dilihat jika warga tersebut terlihat aktif baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Contoh partisipasi warganya dalam

[87] Muhyar Nugraha and Latifah Ratnawaty, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah," *Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2016): 1–6, doi:https://doi.org/10.32832/yustisi.v3i1.1119.

menambah melek politiknya yakni salah satunya mengikuti organisasi yang ada dalam masyarakat guna kepentingan membangun opini kebijakan publik. Minat politik suatu masyarakat, dalam ungkapan aristoteles mengungkapkan bahwa, *zoon politicon* atau jika diartikan yaitu makhluk sosial, dari sini memberi penjelasan bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial perlu adanya interaksi dan selalu membutuhkan orang lain, dari sumber lain adanya keterkaitan dengan politik yaitu setiap makhluk sosial ini terlahir karena makhluk sosial pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan politik. Dalam politik terdapat juga sebuah pengetahuan mengenai apa itu politik sendiri, hal ini guna agar masyarakat indonesia memiliki tingkat pemahaman politiknya, terutama dalam pemilihan umum legislatif yang satu acara dengan pemilihan presiden 5 tahun sekali, supaya adanya pemahaman politik dikalangan masyarakat, terutama masyarakat yang dikategorikan tidak melek politik.[88]

Dapat dipahami bahwa tingkat melek politik masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana keterlibatan warga dalam aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembentukan opini publik. Kesadaran politik ini berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan membutuhkan orang lain, sebagaimana konsep *zoon politicon* yang menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial dan politik. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman politik masyarakat menjadi penting, terutama dalam konteks pemilihan umum, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih sadar, aktif, dan rasional dalam proses demokrasi.

Pasal 215 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 mengatur bahwa masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam proses:

1. Penyusunan dan penetapan Prolegnas;

[88] Danar Aji Kirana et al., "Partisipasi Masyarakat Dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia : Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 285–99, doi:https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1260.

2. Penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang;
3. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN;
4. Pengawasan pelaksanaan undang-undang; dan
5. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah.[89]

Dapat dipahami bahwa Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi dan pengawasan melalui penyampaian masukan secara lisan maupun tertulis. Partisipasi tersebut mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari penyusunan program legislasi nasional, pembahasan rancangan undang-undang dan APBN, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kualitas proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara.

Menurut Wicipto Setiadi beberapa permasalahan yang terjadi dalam pembentukan undang-undang adalah permasalahan formal, diantaranya yakni persoalan partisipasi masyarakat. Menurutnya partisipasi masyarakat belum mendapatkan jaminan hukum yang lebih baik, khususnya mekanisme dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan hasil dari tindaklanjut aspirasi tersebut. Peran dalam bentuk partisipasi, aspirasi dan transparansi menjadi kewajiban yang melekat dengan hak-hak warga negara yang akan diatur dalam suatu UU. Itulah sebabnya, dalam konsep teoritik pembentukan UU, dapat dikatakan bahwa procedural ini adalah jantung dalam proses administrasi legislasi. *"Without procedures, law and legal institutions would fail in their purposes"*.[90]

Dapat dipahami bahwa dalam proses pembentukan undang-undang masih terdapat berbagai permasalahan formal, khususnya terkait belum optimalnya jaminan hukum terhadap partisipasi masyarakat. Mekanisme penyaluran dan tindak lanjut aspirasi publik dinilai belum berjalan secara efektif, sehingga

---

[89] Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41, doi:10.23920/jbmh.v3n2.18.

[90] Henny Andriani, "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306–18, doi:https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.

partisipasi, transparansi, dan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses legislasi. Padahal, dalam perspektif teoritis, prosedur pembentukan undang-undang merupakan aspek fundamental dalam administrasi legislasi karena menjadi penentu keberhasilan fungsi hukum dan lembaga hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan aspek prosedural menjadi penting agar proses legislasi dapat berjalan lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Keterbukaan, baik "*openheid*" maupun "*openbaarheid*" sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian, keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak.[91] Dalam banyak sistem negara yang menjadikan rakyat sebagai sumber legistimasinya, sistem perwakilan menjadi sistem yang paling rasional. Rasionalitas tersebut dapat dijelaskan dengan satu pemahaman bahwa pluralitas yang sangat mungkin terjadi dalam komunitas masyarakat itu dapat terakomodasi tanpa mengedepankan peran-peran anarki dan dominasi oleh satu kelompok dengan kelompok lain.[92]

Dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat berkaitan erat dengan prinsip keterbukaan. Tanpa adanya keterbukaan dalam pemerintahan, ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi menjadi terbatas. Oleh karena itu, keterbukaan (*openheid* dan *openbaarheid*) merupakan asas penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, demokratis, dan akuntabel, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan kewenangan negara secara tepat. Di sisi lain, dalam sistem negara yang

---

[91] Anita Hilyati et al., "Menuju Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi Di Indonesia," *Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1251–66, doi:https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1106.

[92] Tim Peneliti PSHK, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), 82.

menjadikan rakyat sebagai sumber legitimasi, mekanisme perwakilan menjadi pilihan yang rasional untuk mengakomodasi keberagaman kepentingan masyarakat. Sistem ini memungkinkan pluralitas aspirasi dapat tersalurkan secara teratur tanpa menimbulkan dominasi kelompok tertentu maupun ketidakstabilan sosial.

Akses terhadap keadilan merupakan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki sarana untuk menjaga dan memulihkan hak-hak mereka serta menyelesaikan masalah hukum, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi, dengan memperhatikan norma-norma hak asasi manusia. Konsep dasar dari akses terhadap keadilan adalah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh keadilan tanpa terkecuali.[93] DPR hanya mewajibkan kunjungan kerja dilakukan, tetapi tidak mewajibkan anggota DPR untuk menginventarisasi hasil kunjungan kerja agar dapat dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti kata-kata yang terdapat dalam pasal 204: "Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk melaksanakan fungsi DPR." Hal ini sangatlah bias karena tidak mewajibkan anggota Dewan untuk menabulasi aspirasi dan mewajibkan untuk membahasnya. Dengan begitu, tidak pernah ada jaminan bahwa kunjungan kerja yang dibuat memang untuk menjalankan fungsi DPR atau tidak.[94]

Dapat dipahami bahwa akses terhadap keadilan merupakan prinsip penting yang menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan dan memperoleh kembali hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik formal maupun non-formal, dengan tetap berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Sementara itu, dalam praktik ketatanegaraan, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan fungsi

[93] LM Alif Pratama and Suci Fitrianingsih, "Pentingnya Partisipasi Yang Bermakna Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang (Studi Para Rancangan Undang-Undang Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia)," *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024): 70–82, doi:10.33331/mhn.v54i1.420.

[94] Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30, doi:https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556.

representasi lembaga legislatif, khususnya terkait tindak lanjut hasil kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi masyarakat. Ketentuan yang belum mewajibkan pengolahan secara sistematis terhadap aspirasi tersebut berpotensi menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan masukan publik dalam proses legislasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme agar partisipasi masyarakat benar-benar dapat terintegrasi dalam fungsi legislasi secara efektif dan akuntabel.

Kebijakan publik yang dikeluarkan masih belum mampu mengakomodir kesejahteraan masyarakat adat sehingga seringkali keberadaan masyarakat adat dianggap sebagai kelompok minoritas yang berpotensi dan bahkan seringkali diperlakukan secara diskriminatif. Realitas itulah yang luput dalam mengkonstruksi model partisipasi masyarakat pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia lewat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Partisipasi Masyarakat yang diatur dalam ketentuan Pasal 96 UU PPP masih belum cukup untuk mengakomodir tipologi masyarakat Indonesia yang terdiri atas masyarakat modern dan tradisional.[95]

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat adat, sehingga kelompok ini kerap berada dalam posisi yang rentan dan berpotensi mengalami perlakuan yang diskriminatif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam konstruksi mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan partisipasi masyarakat dalam ketentuan perundang-undangan yang ada dinilai belum cukup memadai untuk merepresentasikan keberagaman karakter masyarakat Indonesia yang terdiri dari kelompok modern maupun tradisional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi agar partisipasi publik dapat lebih inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

[95] Muhammad Nur Ramadhan and Nurul Fazrie, *25 Tahun Merawat Kebebasan*, ed. Ardi Yunanto (Jakarta Selatan: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2023), 156.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Penelitian yuridis sosiologis memiliki karakter kajian, yaitu; Pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*), bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang (*law in the book*). Kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat posteriori (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris). Keempat, validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum (legal reality). Kelima, penekanan datanya pada memahami (*verstehen*) atas makna (*meaning*) dalam pikiran/ide tineliti, yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia.[96]

1. Sumber Data
   a. Bahan hukum
      1) Bahan Hukum Primer

         Bahan hukum primer yang tingkat otoritasnya di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan suatu badan atau lembaga negara. Di tingkat daerah keputusan kepala daerah mempunyai otoritas yang lebih rendah dibandingkan dengan peraturan daerah.[97]

         Dalam hal ini bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

         a) UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan
         b) UU No 17 tahun 2022 tentang Sumatra Barat

[96] Muhammad chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, ed. Ilyya Muhsin, 1st ed. (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

[97] Andra Yanto, *Kajian Hukum Pedoman Dan Formatnya*, ed. Bawaslu Kepulauan Riau (Tanjung Pinang, 2021), 8.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan Sebagian besar datanya berasal dari UndangUndang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam Masyarakat.[98] Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang dibutuhkan adalah:

a) Buku-buku yang berhubungan dengan Penelitian
b) Jurnal, buku, atau tesis yang berhubungan dengan penelitian

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb.[99] Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang berkaian dengan kepustakaan berkaitan dengan tema penelitian ini.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan informasi melalui dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jal dan sebagainya.[100] Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah :

a) Naskah akademik peraturan UU No 17 tahun 2022
b) Masukan Masyarakat terkait dengan UU no 17 tahun 2022

---

[98] Yanova Muhammad, Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (2023): 160, doi:10.32801/damai.v8i2.17423.

[99] Aris Dwi Cahyono Aqil, "Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit," *Jurnal Ilmiah Pamenang* 2, no. 2 (2020): 1–6, doi:10.53599/jip.v2i2.58.

[100] Ibid.

C. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komulatif. Merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat.[101]Teknik analisis data ini dipergunakan untuk mendeskripsikan menegenai bagaimana peran masyarakat Sumatra Barat dalam pembentukan UU no 17 tahun 2022.

[101] Cut Medika Zellatifanny and Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Jurnal Diakom* 1, no. 2 (2018): 83–90, https://media.neliti.com/media/publications/278580-tipe-penelitian-deskripsi-dalam-ilmu-kom-a74b7b08.pdf.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Urgensi Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022

1. Pertimbangan Filosofis

a. Nilai dasar pembentukan UU

Sistem hukum nasional bukanlah suatu sistem yang berdiri bebas merdeka tanpa terpengaruh oleh unsur lain di dalam suatu negara, melainkan tempat saling bergantungnya banyak komponen untuk menentukan sistem hukum, diantaranya isi peraturan, lembaga-lembaga, kesadaran hukum dan perilaku masyarakat, sarana termasuk di dalamnya sumber daya manusia, perkembangan informasi dan teknologi bahkan pendidikan tinggi hukum. Salah satunya yang menentukan sistem hukum nasional ialah isi peraturan. Isi peraturan atau substansi peraturan perundang-undangan inilah yang menyusun berbagai peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk konteks Indonesia harus mengikuti cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.[102]

Pancasila sebagai pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik, sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dapat ditemukan no-menklatur terkait dengan Pancasila yakni pada bagian landasan filosofis. Landasan Filosofis sendiri merupakan "pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Penjelasan tentang landasan filosofis dari suatu

[102] Ricca Anggraeni, "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 283–93, doi:https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293.

undang-undang yang dibentuk itu menegaskan, pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menjadi pertimbangan dalam membentuk suatu undang-undang, haruslah bersumber dari Pancasila. Hanya saja memang, pengaturan yang demikian itu bersifat umum, dan belum ada indikator dan variabel tentang nilai-nilai Pancasila yang dijadikan tolok ukur dalam penyusunan Naskah Akademik.[103]

Konfigurasi Politik yang Demokratis dapat tercermin dalam setiap produk hukum nasional apabila pembentuk hukum menggunakan pendekatan Politik Hukum yang Ideal. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Politik Hukum Ideal adalah kebijakan pembentukan hukum dalam arti undang-undang yang harus mengacu dan sesuai dengan cita hukum *(recthsidee)* serta Tujuan Negara. Negara Indonesia memiliki *(rechtsidee)* cita hukum yang ingin dicapai oleh Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. dan Tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Ke-empat antara lain: Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[104]

Pancasila berfungsi sebagai undang-undang dasar ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar ideologi negara dan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi dasar sistem hukum Indonesia.Pancasila, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila dasar negara yang ditetapkan oleh para bapak pendiri negara Indonesia dijadikan landasan filosofis dengan tujuan menata struktur dan kerangka dasar setiap organisasi negara.hubungan antara manusia dan Tuhan,

---

[103] Arfa'i, Bahder Johan Nasution, and Febrian, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377–407, doi:10.22437/ujh.3.2.377-407.

[104] Madaskolay Viktoris Dahoklory and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang," *Jurnal Sasi* 26, no. 28 (2020): 297–309, doi:10.47268/sasi.v26i3.271.

manusia dan sesama manusia, dan manusia dan alam semesta semua diungkapkan dalam setiap nilai Pancasila hal ini bergantung pada keyakinan tentang tempat setiap orang di dalam masyarakat dan alam semesta.[105]

Setiap undang-undang yang dibentuk pada dasarnya diharapkan menjadi undang-undang yang bersifat demokratis.Demokratis adalah bersifat demokrasi.Dalam KBBI Edisi V, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara. Berdasarkan penelusuran penulis, saat ini masih banyak undang-undang di Indonesia yang belum mengutamakan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat, politisi, dan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut belum sepenuhnya memuat nilai-nilai demokrasi. Tidak jarang pula ditemukan bahwa sebagian ketentuan dalam undang-undang justru mempunyai dampak yang negatif bagi masyarakat umum karena pembuat undang-undang tidak mengetahui arena kepentingan yang akan dipengaruhi oleh undang- undang tersebut. Sehingga masyarakat kerap kali menyebutkan suatu adagium yaitu “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas” atau “undang-undang tajam ke bawah dan tumpul ke atas”, yang artinya bahwa keadilan lebih tajam menghukum masyarakat menengah ke bawah atau hukum lebih bersahabat kepada kalangan atas.[106]

---

[105] Zainudin Hasan et al., “Penerapan Nilai – Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50, doi:https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863.

[106] Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwu, “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia,” *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546–52, doi:https://doi.org/10.37081/ed.v10i1.3587.

b. Hubungan Dengan Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai negara hukum yang mana tercantum dalam Pasal 1 (3) menegaskan "Bahwa Indonesia adalah negara hukum". Maka diperlukan hukum yang seharusnya berlaku untuk menjaga nilai-nilai norma dalam masyarakat ketika terjadinya penyelewengan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan atau pelanggaran guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Banyak istilah yang digunakan tetapi semuanya mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Para *"founding fathers"* negeri ini menggunakan istilah adil dan makmur" sebagaimana tertuang dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain adalah "kesejahteraan umum" dan "keadilan sosial" yang tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam Pasal 33 UUD 1945 menggunakan istilah "Kesejahteraan Sosial" dan "Kemakmuran rakyat" dalam Ayat 3 Pasal tersebut.[107]

Bila di era otoritarianisme didominasi oleh pemerintah, maka dalam era demokrasi proses pembentukan kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh aspirasi elemen di luar pemerintah. Terutama dari kelompok kepentingan di tengah masyarakat. Selain parlemen sebagai representasi suara rakyat, organisasi masyarakat sipil juga berperan memengaruhi DPR dan pemerintah. Dikarenakan rakyat dalam suatu negara modern jumlahnya sangat banyak dan tidak mungkin berkumpul dalam suatu tempat untuk bersama-sama membuat peraturan, maka kewenangannya dilimpahkan kepada lembaga legislatif. Melalui lembaga legislatif yang otonom, rakyat memperoleh representasi aspirasinya. Jadi, aspirasi publik dalam pembentukan undang-undang bukanlah hanya sekedar formalitas, sehingga harus dilaksanakan oleh DPR dan Presiden.[108]

---

[107] Arini Nova Istiqomah, Yasmine Amira Uzhma, and Syifa Fadilah, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 287–94, doi:https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1596.

[108] Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan."

Demokrasi berari kebebasan. Namun, kebebasan tanpa penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih sama halnya menyerahkan panggung reformasi dan demokrasi kepada koruptor yang berlindung di balik jubah parpol dan pada komprador kapitalisme global amat rakus. Berdasarkan konstitusi negara, sebuah pemerintahan dibentuk untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyat.[109] Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, penting untuk memperhatikan aspek kesetaraan dan keadilan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang maju dan tertinggal melalui program-program pembangunan yang berfokus pada daerah-daerah yang terpinggirkan. Penting juga untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan.[110]

Paham negara kesejahteraan sejatinya dapat diterapkan berdampingan dengan negara regulasi. Kesejahteraan adalah impian berbangsa dan menjalankan fungsi pengaturan adalah sarana pencapaiannya. Penyelarasan dua konsep ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Tentu dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif dan mengedepankan kepentingan rakyat, maka konsep negara kesejahteraan Indonesia ini akan terwujud.[111]

---

[109] Aniken Yustisia Syahnaz, "Korelasi Antara Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna," *Jurnal Spektrum Hukum* 18, no. 1 (2021): 1–14, doi:https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.1624.

[110] Alfarid Fadhil Rachmad et al., "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah," *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 75–88, doi:https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.773.

[111] Laurensius Arliman S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia," *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN* 10, no. 1 (2017): 59–72, doi:https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379.

c. Nilai Musyawarah Dan Kemaslahatan

Salah satu hal yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi liberal Barat adalah adanya tradisi musyawarah untuk mufakat yang berasal dari budaya dan nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Musyawarah mufakat tidak hanya digunakan sebagai cara mengambil keputusan, tetapi juga menjadi bentuk sikap bersama yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam Pancasila, musyawarah untuk mufakat tercermin dalam sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila tersebut mengandung makna bahwa keputusan yang baik diperoleh melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama, sehingga semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan setara.[112]

Sistem pemerintahan demokrasi yang menekankan kedaulatan penuh di tangan rakyat memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, karena keduanya mengutamakan kesetaraan, keadilan, dan pengawasan oleh rakyat. Prinsip persamaan hak menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilu, tanpa diskriminasi. Artinya, setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku bangsa, status sosial, atau latar belakang lainnya.[113]

---

[112] Eli Sabrina, "Harmoni Hak Dan Kewajiban Negara Serta Warga Negara Dalam Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat," *Jurnal Sains, Teknik, Ekonomi, Dan Pendidikan* 02, no. 02 (2026): 39–44, doi:10.13140/RG.2.2.27784.24327.

[113] Fatkhiyatus Su'adah and Ahmad Royhan, "Implementasi UU Demokrasi Dan Nilai-Nilai Urgensinya Dalam Politik Islam Di Indonesia," *Jurnal Of Fiqh Studies* 0, no. 0 (2024): 178–201, doi:https://doi.org/10.61570/syariah.

2. Pertimbangan Sosiologis

a. Kebutuhan Masyarakat Sumatra Barat

Masyarakat Minangkabau sangat mungkin memeluk agama Islam dikarenakan ajaran ini tidak bertolak belakang dengan adat dan budaya yang telah diimplementasikan. Untuk itu, sesuatu yang dianggap tidak bertabrakan dengan agama Islam tidak dipermasalahkan, sementara itu sesuatu yang dilarang seperti riba, khamar yang berlebihan perlahan-lahan mulai dihilangkan. Awal falsafah Minang sebelum Islam masuk di masyarakat adalah "adat ditetapkan oleh norma dan nilai moral yang hanya dilandaskan pada kebenaran" ("Adaiak basandia alua jo patui', alua jo patui' basandia bana, bana badiri surangnyo"). Akan tetapi sesudah pengenalan itu diselaraskankan dengan syariat Islam "Adat dilandaskan pada Islam yang selaras dengan Al-Qur'an" ("Adaiak basandia Syara', Syara' basandia Kitabullah"). Oleh karena itu, terbukti jika budaya, istiadat dan syariat Islam saling menyempurnakan. Sesudah piagam Bukit Marapalam, filosofi "Adaiak basandia Syara', Syara' basandia Kitabullah" dilegalkan di semua kawasan Minang sampai sekarang ini. Selanjutnya, Minang dan Islam menjadi saling dipertukarkan, artinya siapa pun dari Minang, pasti mempraktikkan agama ini, dan dengan asumsi orang tersebut telah berpindah agama, mereka tidak lagi disebut sebagai "orang Minang.[114]

Pada bagian lain, secara konsepsual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga. Jadi, dapat kita pahami bahwa Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat

[114] Asniah, "Akulturasi Islam Dan Hukum Adat Minangkabau," *Jurnal Studi Lintas Agama* 18, no. 1 (2023): 1–24, doi:https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.15883.

setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam.[115]

Etnis Minangkabau Memiliki bahasa yang sama yaitu bahasa Minangkabau, yang mirip dengan bahasa Melayu, atau justru salah satu dari jenis bahasa Melayu. Meski demikian, ada dialek yang beragam di antara daerah yang satu dengan lain berbeda, dan ada beberapa yang berbeda tapi tidak banyak. Secara sosiologis, susunan kekerabatan etnis Minangkabau kental dengan sistem kekeluargaan matrilineal. Hal inilah yang membuat kebudayaan orang Minangkabau berbeda dan menarik dari kebudayaan suku-suku lainnya di Nusantara. Agama masyarakat Minangkabau identik dengan agama Islam. Islam telah terinternalisasi dalam masyarakat Minang sehingga tidak lagi bisa dipisahkan antara identitas keislaman dengan identitas etnik, sehingga orang Minang yang memeluk agama lain atau keluar dari Islam (murtad) dia disebut bukan lagi sebagai orang Minang. Namun demikian praktik keberislaman masyarakat di sebagian daerah di Minang masih ada juga kepercayaan yang ganjil atau keyakinan yang tidak diajarkan oleh agama Islam, seperti percaya kepada hantu- hantu, kepada dukun, palasik, tasapo, dan pantangan.[116]

Filosofi adat basandi Syarak membentuk corak masyarakat Islam Minangkabau. dermawan untuk semua maksud dan tujuan, premis

[115] Kori Lilie Muslim, "Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Minangkabau)," *Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2017), doi:https://doi.org/10.30983/fuaduna.v1i1.441.

[116] Roni Faslah and Ahmad Khoirul Fata, "Islam, Adat, Dan Tarekat Syattariyah Di Minangkabau," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 1–19, doi:https://doi.org/10.61817/ittihad.v6i2.32.

Syarak ini menunjukkan hal itu tidak ada masyarakat Minangkabau yang tidak berpegang teguh pada agama Islam. Mengingat hal ini dapat dibenarkan bahwa sulit untuk diisolasi antara adat dan Islam di mata publik Minangkabau. Konfirmasi cara berpikir sosial Adat Minangkabau, adalah busur yang memiliki kekuatan regulasi dan naungan ini simbolisasi dalam unit sosial soliter integratif. Pada dasarnya itu sangat baik dapat dilihat di struktur keluarga di Minangkabau dirumuskan oleh tiga kekuatan yang disebut "Tungku Tigo Sajarangan", yang terdiri dari ninik mamak, cadiak pandai dan alim ulama menjadi kenyataan dan kebenaran objektif simbolisasi dan hasil pengaturan dari Islam dikenang karena cara berpikirnya begitu komponen Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. [117]

b. Dinamika Sosial

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan publik tidak hanya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan, maladministrasi, dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. [118]

Ada banyak penjelasan yang bisa digunakan untuk memahami mengapa pemerintah dan birokrasi gagal mengembangkan kinerja pelayanan yang baik. Kemampuan dari suatu sistem pelayanan publik dalam merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakatnya secara tepat dan cepat serta efisien akan sangat ditentukan oleh bagaimana misi birokrasi dapat dipahami dan dijadikan sebagai basis kriteria dalam pengambilan kebijakan oleh birokrasi itu. Ketidakjelasan misi juga

[117] Ibnu Amin, "Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau," *Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* 38, no. 1 (2022), doi:https://doi.org/10.15548/ijt.v38i2.140.

[118] Yarekha Sandra, Abdul Harist. M, and Rizki Syafril, "Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Sumatra Barat," *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonom* 1, no. 6 (2024): 6–9, doi:DOI: 10.59971/jimbe.v1i6.159.

membuat orientasi birokrasi dan pejabatnya pada prosedur dan peraturan menjadi amat tinggi. Apalagi dalam birokrasi publik Indonesia yang cenderung menjadikan prosedur dan peraturan sebagai panglima. Akibatnya ketidakjelasan misi birokrasi publik mendorong para pejabat birokrasi publik menggunakan prosedur dan aturan sebagai kriteria utuama dalam penyelenggaraan pelayanan.[119]

Adanya partisipasi masyarakat ini tidak dapat diabaikan begitu saja oleh lembaga legislatif. Terlebeih lagi dengan dibentuknya mahkamah konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah melakukan pengujian terhadap UU, maka partisipasi masyarakat yang kepentingannya diabaikan dan dirugikan oleh adanya UU dapat mengajukan tuntutan pengujian terhadap suatu UU.[120] Masyarakat Indonesia secara sosiologis adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi sosial sehingga secara berkelompok bisa berpartisipasi dalam perancangan undang-undang. Dampak positif adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukkan peraturan peundang-undangan adalah dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, maka akan terbentuk peraturan perundang-undangan yang berdasarkan kepentingan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya adanya keterlibatan masyarakat terhadap pembentukkan peraturan perundnag-undangan, maka akan terbentuk peraturan yang hanya mengakomodir kepentingan kelompok tertentu sehingga apabila peraturan tersebut disahkan akan menimbulkan permasalahan atau konflik vertikal.[121]

---

[119] Roni Ekha Putera, "E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Daerah," *Jurnal Demokrasi* VIII, no. 1 (2009): 97–112, doi:https://media.neliti.com/media/publications/243823-e-government-dan-reformasi-birokrasi-dal-06e88185.pdf?utm_source=chatgpt.com.

[120] Saifudin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU Di Era Reformasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 1 (2006): 1–26, doi:DOI: 10.20885/iustum.vol13.iss1.

[121] Itok Dwi Kurniawan, Pipit Widiatmaka, and Samuel Bintang Robby, "Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 196–213, doi:https://doi.org/10.38043/jah.43 06.

c. Aspirasi Daerah

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara menjadi salah satu wujud dari demokrasi.[122]

Dapat dipahami bahwa Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, aspirasi daerah tidak hanya dipahami sebagai penyampaian pendapat secara formal oleh pemerintah daerah, tetapi juga mencakup kebutuhan sosial, budaya, dan kepentingan masyarakat yang berkembang di daerah.Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas memperlihatkan adanya kebutuhan agar kebijakan dan pengaturan yang dibentuk mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Aspirasi tersebut dapat muncul melalui berbagai mekanisme, seperti konsultasi publik, penyampaian masukan oleh pemerintah daerah, keterlibatan akademisi, tokoh adat, tokoh agama, serta kelompok masyarakat lainnya.

Salah satu kewajiban anggota DPD adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan anggota DPD RI yang paling penting. Dalam operasionalisasi pelaksanaannya, penyerapan aspirasi masyarakat ini dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung. Aspirasi masyarakat dari setiap daerah ini biasanya sangat beragam. Dari keberagaman inilah para wakil rakyat dapat

[122] Lis Setiyowati and Budi Ispiyarso, "Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan Terhadap APBD Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 250–65, doi:https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.250-265.

melihat kebutuhan-kebutuhan yang sinergis. Sinergisitas ini bukan saja antar daerah tetapi juga provinsi dan pusat. Oleh sebab itu keberagaman inilah yang dijadikan pokok penentu sebuah kebijakan.[123]

Sejalan dengan konsep demokrasi, pemerintahan di dalam suatu negara merupakan pemerintahan yang kemudian dilakukan oleh rakyat. Hanya saja, pada zaman modern seperti sekarang ini, pemerintahan tidak lagi diartikan diharuskan bersifat langsung maupun tidak langsung atau secara perwakilan. Berdasarkan hal itu kemudian kekuasaan pada pemerintahan dibagi menjadi melalui beberapa fungsi melalui pengaruh Montesquieu yang masing-masing terdiri dari fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walau pada praktik dan penerapannya banyak terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yang beberapa diantaranya sudah banyak diketahui oleh banyak orang, misalnya demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan beberapa lagi.[124]

d. Kondisi Empiris

Di dalam naskah akademik Undang-Undang menyatakan bahwa Secara etnisitas, mayoritas penduduknya merupakan suku Minangkabau. Meski sebenarnya wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi Sumatra Barat mencapai 4.846.909 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak

[123] Ratna Herawati, "Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Daerah (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal Law Reform* 3, no. 2 (2010): 1–22, doi:https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.728.

[124] Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan."

110 jiwa/km2. Kabupaten/kota yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kota Padang, yang mencapai 833.562 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Kota Bukittinggi, yakni 4.400 jiwa/km2. Mayoritas masyarakat Sumatra Barat beretnis Minangkabau, yang keseluruhannya memeluk Islam. Namun ada juga suku Jawa yang tinggal di daerah transmigrasi di Sitiung, Lunang Silaut, Padang Gelugur. Ada juga suku Jawa eks repatriasi warga Suriname tahun 1954 di Jonggor Tonggar Pasaman Barat. Sementara itu tinggal suku Mandailing di Pasaman. Ada juga suku Mentawai di Kepulauan Mentawai. Sementara itu ada juga etnis Tionghoa di beberapa tempat secara tersebar.[125]

3. Pertimbangan Yuridis

a. Alasan Pembaruan Dari Pengaturan Lama

Dalam naskah akademik menyatakan bahwa Kondisi riil pengaturan Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk melalui UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau terhitung sejak tanggal 31 Juli 1958 hingga saat ini tahun 2020, menjadikan Provinsi Sumatera Barat telah sangat lama dari sisi pengaturannya. Lebih lanjut, UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang telah berusia selama 62 (enam puluh dua) tahun tersebut juga masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Demikian pula pola otonomi daerah yang berlaku pada saat UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau tersebut terbentuk, masih berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957). UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957 sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di

[125] Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatra Barat," 2021.

Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.[126]

b. Harmonisasi Peraturan

Kata harmoisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah upaya mencari keselarasan, yang berarti harmonisasi adalah mencari kesesuaian dan keselarasan. Lebih lanjut A.A. Oka Mahendra memaparkan pengharmonisasian adalah upaya untuk mengharmoniskan atau menyelaraskan. Jika dikaitkan dengan kata hukum, harmonisasi hukum yaitu sebuah kegiatan ilmiah untuk menuju proses penyelarasan hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis, yang dalam pelaksanaannya adalah pengkajian secara komprehensif terhadap suatu rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengetahui bahwa undang-undang tersebut telah selaras dan sesuai dengan hukum yang telah berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam berbagai aspek.[127]

Dapat di pahami bahwa Terdapat indikasi bahwa pengaturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 perlu dikaji lebih lanjut dari aspek harmonisasi sosiologis untuk menilai sejauh mana norma tersebut telah mengakomodasi keberagaman identitas adat di Sumatera Barat, khususnya masyarakat Mentawai. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang undangan sangat di perlukan untuk menjaring aspirasi masyarakat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan

[126] Ibid.

[127] Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, and Muwahid, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 1–18, doi:10.33059/jhsk.v16i1.2631.

yang bersih. Keterlibatan masyarakat diharapkan menghasilkan regulasi yang bisa membawa perdamaian dan kesejahteraan rakyat Indonesia tentu adanya keterbukaan, Partisipasi masyarakat wajib diperlukan dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan bentuk partisipasi tersebut di mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan.[128]

c. Dasar Konstitusional

Meskipun mengalami berbagai perubahan, untuk mencapai suatu tujuan negara modern secara konstitusi masih memerlukan berbagai perbaikan kembali untuk mencapai suatu kesempurnaan sistem pemerintahan baik secara konseptual maupun secara praktek ketatanegaraan. Bahkan seorang Adnan Buyung Nasution mensistematisasikan kelemahan-kelemahan tersebut menjadi dua jenis, yaitu kelemahan konseptual dan kelemahan dari segi konstruksi hukumnya.[129] Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarakan suatu hierakhi atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatanya sampai pada aturan yang paling rendah. Muncul gagasan agar dalam konstitusi diatur semacam constitutional government, yang pada hakikatnya mewujudkan hal pembatasan pemerintahan atau *limited government*, yang bertujuan *to keep government in order*. Kekuasaan dibutuhkan oleh negara karena memberi kekuatan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan namun harus diwaspadai tatkala kekuasaan itu terakumulasi di tangan penguasa tanpa dibatasi konstitusi.[130]

---

[128] Ida Surya and Abdul Wahid, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Kompilasi Hukum Volume* 8, no. 2 (2023): 0–9, doi:https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142.

[129] Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 55–68, doi:10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135.

[130] Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia," *Jurnal Of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28, doi:10.60153/jocer.v1i1.11.

Menurut Mahfud MD bahwa ketidakjelasan tolok ukur dalam memaknai pertentangan norma hukum yang berdasarkan pada pemaknaan, kriteria, penggunaan penafsiran original intent sebagai metode penafsiran dalam pengujian norma hukum, hal ini terkait dengan teori apa yang menjadi dasar dan semanggat dalam perumusan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang- undangan. Hakim boleh menggunakan original intent suatu produk hukum, hal ini berdasarkan fakta bahwa secara teoritis pengujian norma hukum tersebut bertujuan untuk mengetahui makna atau maksud utama/ maksud sebenarnya dari isi konstitusi atau peraturan perundang-undangan.[131]

4. Dinamika Sosial Pasca Penetapan UU No 17 Tahun 2022

Dengan disahkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatra Barat pada 25 Juli 2022, Kedudukan Suku Mentawai sebagai salah satu suku tertua di dunia dinilai oleh Aliansi Mentawai seolah-olah dianggap Mentawai tidak ada di Sumatra Barat oleh pemerintah. Aliansi menilai, Pasal 5 Huruf C Undang-Undang No.17 Tahun 2022 berdampak pada pengerdilan dan pengucilan terhadap budaya Mentawai yang ada dan eksis di Sumatra Barat. Maka dari itu, Aliansi Mentawai Bersatu menuntut agar Gubernur Sumatra Barat ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat Adat Mentawai agar diakomodasi dalam pengaturan Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat. Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatra Barat membantah Undang-Undang No.17 Tahun 2022 mendiskriminasi budaya Mentawai. A.H. Arsland mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat untuk membahas hal tersebut. Namun, rapat tersebut terhenti karena adanya aksi demonstrasi Aliansi Mentawai Bersatu soal undang-undang itu. Menurutnya, tidak disebutkannya secara tegas Budaya Mentawai sebagai

[131] Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 1–19, doi:https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1159.

karakteristik Provinsi Sumatra Barat di dalam Undang-Undang tersebut bukan berarti undang-undang itu diskriminasi.

Adapun Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatra Barat, Fauzi Bahar Dt Nan Sati mengatakan kekhawatiran masyarakat Mentawai mengenai Undang-Undang No.17 Tahun 2022 tidak beralasan. Ia meminta kepada pihak yang menentang agar menelaah secara utuh undang-undang yang telah disahkan DPR RI tersebut.[132]

5. Respon Masyarakat Terhadap UU No 17 Tahun 2022

Polemik yang muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kelompok masyarakat yang merasa aspirasi dan identitas budayanya belum terakomodasi secara memadai dalam proses pembentukan undang-undang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi publik yang telah dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan legitimasi sosial yang diterima oleh seluruh kelompok masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, dinamika sosial pasca pengesahan UU menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan prinsip partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam berita yang dirangkum oleh kompas.com Aliansi Mentawai Bersatu (AMB) menolak UU No 17 Tahun 2022 tentang provinsi Sumatra Barat. Aliansi yang terdiri dari 11 organisasi mahasiswa, pelajar dan masyarakat itu meminta UU tersebut segera direvisi. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Provinsi Sumbar memiliki karakteristik yaitu, “adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku. "Serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat”. Yosafat

[132] Alfarid, Junior, and Ramadani, “Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat.”

menilai, keberadaan pasal ini mengerdilkan dan mengucilkan budaya Mentawai yang ada dan eksis di Sumbar. "Kami mempertanyakan UU tersebut yang seolah-olah menganggap kami tidak ada di Provinsi Sumbar," kata Yosafat (ketua AMB)

Yosafat menegaskan, masyarakat Mentawai merasa didiskriminasi secara budaya dengan tidak memasukkan suku Mentawai sebagai karakteristik dari UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar. Dia menyampaikan, Provinsi Sumbar terdiri atas 19 kabupaten/kota yang memiliki budaya dan karateristik masing-masing. Di Sumbar daratan, berkembang kebudayaan Minangkabau dengan falsafah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Namun, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki kebudayaan dengan ciri khasnya tersendiri. Kearifan lokal yang berkembang di Mentawai dikenal dengan Arat Sabulungan, lalu rumah adat disebut Uma, Sikerei sebagai tabib, kebudayaan Patiti yaitu menato/merajah tubuh, dan kearifan lokal lainnya serta memiliki sosiokultural yang berbeda. "Bahkan salah satu kebudayaan Mentawai yaitu tato mentawai ditetapkan UNESCO menjadi Warisan Budaya Tak Benda dari Indonesia pada tahun 2014," kata Yosafat.[133]

B. Proses pembentukan UU No 17 Tahun 2022 dan Keterlibatan Masyarakat

1. Tahapan Pembentukan Uu

Adapun yang melatar belakangi Pembentukan UU No 17 Tahun 2022 ini adalah Kondisi riil pengaturan Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk melalui UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau terhitung sejak tanggal 31 Juli 1958 hingga saat ini tahun 2020, menjadikan Provinsi Sumatera Barat telah sangat lama dari sisi pengaturannya. Lebih lanjut, UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang telah berusia selama 62 (enam puluh dua) tahun tersebut juga

[133] Perdana Puta and David Oliver Purba, "UU No 17/2022 Tentang Sumbar Dinilai Diskriminatif Dan Kerdilkan Suku Mentawai, Minta Jokowi Revisi," *Kompas.Com*, 2022, https://regional.kompas.com/read/2022/08/02/153138878/uu-no-17-2022-tentang-sumbar-dinilai-diskriminatif-dan-kerdilkan-suku.

masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Demikian pula pola otonomi daerah yang berlaku pada saat UU tentang Sumatera Barat, Jambi, dan Riau tersebut terbentuk, masih berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957). UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957 sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.[134]

Selain dikarenakan bahwa secara faktor sosiologis perkembangan zaman yang memerlukan agregasi dari sisi penyesuaian hukum, penyusunan RUU tentang Provinsi Sumatera Barat dilakukan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Komisi II DPR RI. Selain berdasarkan uraian tersebut, saat ini RUU tentang Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka yang masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020.[135] Namun dengan disahkannya Undang- Undang No 17 tahun 2022 tentang provinsi sumatra barat pada 25 juli 2022, kedudukan suku mentawai sebagai salah satu suku tertua di dunia dinilai oleh aliansi mentawai seolah-olah dianggap mentawai tidak ada di sumatra barat

[134] Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatra Barat."

[135] Ibid.

oleh pemerintah. Aliansi menilai pasal 5 huruf c undang-undang nomor 17 tahun 2022 bedampak pada pengerdilan dan pengucilan terhadap budaya mentawai yang ada dan eksis di sumatra barat.[136]

Adapun tahap penyusunan RUU ini di dalam naskah akademik menyebutkan bahwa Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.[137]

2. Bentuk Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tujuan tersebut Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang.[138] Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang memiliki peran krusial karena undang - undang yang berasal dari masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku dan daya guna yang lama serta efektif sehingga dapat menjadi solusi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perlindungan atau dasar hukum terhadap partisipasi masyarakat tentunya dijamin dengan adanya beberapa undang - undang

[136] Alfarid, Junior, and Ramadani, "Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat."

[137] Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatra Barat."

[138] Yoga Pratama Widianto, "Urgensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembentukan UU Di Indonesia," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 24–33, doi:10.24929/fh.v9i1.1956.

yang mengatur terkait hal tersebut.[139] Di dalam naskah akademik menjelaskan bahwa Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa pemikiran berupa ide, saran, gagasan, dan peran serta dalam pengambilan keputusan; tenaga; keahlian; pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan; dan/atau pemanfaatan hasil pembangunan.[140] Namun menurut hemat penulis jika memang sudah di terapkan atau dijalankan kenapa UU ini masih terdapat bentuk tidak relevan terkhsusu di kepulauan mentawai.

Peraturan perundang-undangan agar tercipta lebih baik maka ditetapkanlah asas- asas pembentukan perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.[141] Namun dalam hemat penulis dari penjelasan mengenai pembentukan UU yang mana tujuan yang jelas disini tidak ditemukan kejelasan mengenai UU nomor 17 tahun 2022 tentang sumatra barat. Contohnya adalah masyarakat mentawai yang dengan etnis dan budaya yang berbeda dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat minangkabau pada umumnya.

Jika merujuk pada aspek normatif, maka partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terakomodir dengan diadopsinya asas keterbukaan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 atau dikenal dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan dalam penjelasanpasal 5 mengenai konsep partisipasi itu sendiri dan prinsip keterbukaan. Dengan prinsip keterbukaan, seluruh lapisan masyarakat memiliki

[139] Elisabeth Dian Aprilliani, Putri Zahva Prameswari, and Andika Wibowo, "Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2024): 200–208, doi:10.38043/jah.v7i2.5205.

[140] Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatra Barat."

[141] Wafa, "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang."

kesempatan seluas-luasnya memberikan masukan dalampembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merevisi Pasal 96 yang mengatur mengenai kontribusi publik dalam berpartisipasi menghasilkan sebuah produk hukum. [142]

Secara formal, proses untuk mewujudkan produk undang-undang yang responsif ini sudah memungkinkan, tetapi penerimaan aspirasi masyarakat secara substansi oleh para pembentuk undang-undang untuk mewujudkan undang-undang yang responsif sangat tergantung pada sikap dan cara pandang pembentuk undang-undang dengan berbagai kepentingan yang ada didalamnya. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan pembentuk undang-undang mengenai relasi yang terjadi diantara keduabelah pihak dalam pembentukan undang-undang.[143]

Dapat dipahami bahwa Secara empiris, ketidakoptimalan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari munculnya penolakan masyarakat Kepulauan Mentawai terhadap Pasal 5 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2022. Penolakan tersebut berujung pada pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa ketentuan tersebut hanya merepresentasikan falsafah adat Minangkabau, sementara identitas budaya Mentawai tidak memperoleh pengakuan yang proporsional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang paling terdampak belum memperoleh ruang partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan undang-undang.

---

[142] Pran Mario Simanjuntak, Rizky Julranda, and Sultan Fadillah Effendi, "Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Padjajaran Law Review* 10, no. 9 (2022): 1–10, doi:10.56895/plr.v10i2.1052.

[143] Rahendro Jati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif," *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. 3 (2012): 329–42, doi:10.33331/rechtsvinding.v1i3.88.

3. Aktor Yang Terlibat

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 melibatkan berbagai aktor yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Keterlibatan tersebut mencakup lembaga legislatif, lembaga pendukung legislasi, pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh pengaturan yang dibentuk. Pelibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan proses yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memerlukan dukungan akademik dan partisipasi publik. Di dalam naskah akademik RUU aktor yang terlibat adalah DPR RI menjadi aktor utama dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 melalui pelaksanaan fungsi legislasi sejak tahap perencanaan hingga persetujuan pembentukan undang-undang.[144] Dapat dipahami bahwa dengan tidak adanya keterlibatan unsur masyarakt dari mentawai inilai yang menjadikan UU ini tidak jelas kemana tujuannya.

4. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pembentukan hukum yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberadaan partisipasi tidak hanya dipahami sebagai pelengkap prosedural dalam proses legislasi, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa norma yang dibentuk memiliki legitimasi sosial serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang akan menjadi objek pengaturan. Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, partisipasi masyarakat menjadi aspek yang penting untuk dianalisis karena substansi pengaturan yang dibentuk secara langsung berkaitan dengan karakteristik sosial, budaya, dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan Naskah Akademik, partisipasi masyarakat

[144] Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatra Barat."

diposisikan sebagai bagian yang wajib dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Bentuk partisipasi tersebut meliputi penyampaian ide, saran, gagasan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif masyarakat telah diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pembentukan arah kebijakan. Namun demikian, keberadaan ruang partisipasi secara formal belum secara otomatis menunjukkan bahwa partisipasi tersebut telah berjalan secara substantif. Apabila dianalisis lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tidak cukup hanya diukur dari tersedia atau tidaknya mekanisme penyampaian pendapat, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana pendapat tersebut benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, kualitas partisipasi tidak terletak pada jumlah forum yang dilaksanakan, melainkan pada kemampuan proses legislasi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat ke dalam substansi pengaturan yang dihasilkan.

Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, keberadaan Naskah Akademik menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan pendekatan yang lebih partisipatif melalui identifikasi kondisi sosial, kebutuhan pembangunan, serta karakteristik masyarakat Sumatera Barat. Akan tetapi, dari perspektif analitis, masih perlu dilihat apakah bentuk partisipasi yang dilakukan telah memberikan pengaruh nyata terhadap materi muatan undang-undang atau hanya berfungsi sebagai pemenuhan prosedur administratif pembentukan peraturan. Hal ini menjadi penting karena partisipasi yang bersifat formal cenderung menghasilkan regulasi yang secara prosedural sah tetapi kurang memiliki daya terima sosial. Selain itu, karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang memiliki tradisi musyawarah dan keterikatan kuat terhadap nilai adat memberikan dimensi tersendiri terhadap makna partisipasi masyarakat. Dalam konteks tersebut, partisipasi tidak hanya dipahami sebagai penyampaian pendapat secara individual, tetapi juga

mencakup proses perumusan kepentingan bersama melalui mekanisme sosial yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, proses pembentukan undang-undang idealnya tidak hanya membuka ruang partisipasi secara administratif, tetapi juga memperhatikan pola komunikasi sosial yang berkembang di masyarakat daerah.

Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui pemberian masukan secara lisan maupun tertulis pada setiap tahapan pembentukan undang-undang. Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, mekanisme legislasi secara formal tetap dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[145]

Namun, dari sisi partisipasi publik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tidak diketahui dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, sementara ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi rancangan undang-undang juga dinilai terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kelompok masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Mentawai, merasa tidak memperoleh

[145] Ibid.

kesempatan yang memadai untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan terhadap materi muatan undang-undang sebelum disahkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 secara prosedural telah mengikuti tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi secara substantif belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna. Hak masyarakat untuk didengar (*right to be heard*), hak agar pendapatnya dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak memperoleh penjelasan atas hasil pembahasan (*right to be explained*) belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memunculkan konflik dan penolakan setelah undang-undang diundangkan, sehingga menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan belum optimal. Meskipun secara normatif masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan ruang partisipasi yang bermakna kepada seluruh kelompok masyarakat yang berkepentingan. Keterlibatan masyarakat lebih bersifat formalitas prosedural daripada pelibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut terlihat dari terbatasnya akses masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, minimnya forum konsultasi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta tidak terakomodasinya aspirasi sebagian kelompok masyarakat, khususnya

masyarakat Kepulauan Mentawai, dalam materi muatan undang-undang.

Evaluasi terhadap kualitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi publik yang berkualitas. Secara normatif, pembentukan peraturan perundang-undangan menghendaki adanya keterbukaan, transparansi, dan pemberian kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memberikan masukan sejak tahap perencanaan hingga pengesahan rancangan undang-undang. Namun, dalam praktiknya, ruang partisipasi yang tersedia belum mampu menjamin keterlibatan masyarakat secara efektif, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan langsung terhadap substansi undang-undang. Keterbatasan akses terhadap informasi mengenai Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, minimnya forum konsultasi publik yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, serta tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menjelaskan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat menunjukkan bahwa kualitas partisipasi yang dibangun masih bersifat formal dan belum substantif.

5. Analisis Naskah Akademik UU No 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat

Urgensi naskah akademik adalah untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian ilmiah yang mendasari usul rancangan setiap undang-undang yang kelak akan diajukan dan dibahas di DPR. Selain itu, naskah akademik merupakan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk membahas dan menetapkan apakah substansi atau materi yang terkandung dalam naskah akademik layak diatur atau dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan naskah akademik tidak hanya penting bagi proses penyusunan atau pembentukan suatu undang-undang saja, tetapi dalam pengujian konstitusionalitas

terkadang diperlukan sebagai salah satu bukti dalam persidangan. Naskah akademik dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti surat atau tulis bagi para pihak yang berperkara baik itu pemohon maupun termohon untuk menafsirkan ketentuan- kententuan dalam undang-undang. Naskah akademik bagi hakim konstitusi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus setiap perkara pengujian undang-undang.[146]

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan adanya kesesuaian sekaligus ruang evaluasi terhadap hasil akhir pembentukannya. Pertama, dari aspek pembaruan pengaturan, materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 secara umum telah sesuai dengan arah yang dibangun dalam Naskah Akademik. Dalam Naskah Akademik dijelaskan bahwa pengaturan lama yang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 sudah tidak lagi memadai karena dibentuk dalam konteks ketatanegaraan yang berbeda dan masih menggabungkan pengaturan beberapa provinsi dalam satu undang-undang. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan tersendiri mengenai Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan perkembangan otonomi daerah dan sistem hukum nasional saat ini. Kedua, dari aspek pengakuan terhadap karakteristik daerah, Naskah Akademik menempatkan keberadaan nagari dan nilai adat sebagai salah satu kekhasan Sumatera Barat yang perlu memperoleh penguatan dalam tingkat undang-undang. Naskah Akademik juga memberikan catatan penting bahwa sistem pemerintahan nagari tidak dapat diterapkan secara seragam, khususnya terhadap wilayah Kepulauan Mentawai yang memiliki identitas sosial dan budaya berbeda dari masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, Naskah Akademik secara konseptual

[146] Eko Supriyanto, "Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang," *Jurnal Yuridika* 31, no. 3 (2016): 384–400, doi:10.20473/ydk.v31i3.4822.

sebenarnya telah membuka ruang pengakuan terhadap keberagaman internal di Provinsi Sumatera Barat.

Namun demikian, pada tahap hasil akhir pembentukan undang-undang muncul dinamika terhadap pengaturan karakteristik daerah yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Kritik yang berkembang menyatakan bahwa rumusan karakteristik Provinsi Sumatera Barat lebih menonjolkan identitas budaya Minangkabau sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keberagaman sosial di dalam Provinsi Sumatera Barat telah terakomodasi secara proporsional. Persoalan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara semangat pengakuan keberagaman yang tampak dalam Naskah Akademik dengan persepsi publik terhadap rumusan norma dalam undang-undang yang telah disahkan.

Ketiga, dari aspek partisipasi publik, ditemukan persoalan yang lebih mendasar. Naskah Akademik secara eksplisit menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam pembangunan daerah dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, pengawasan, evaluasi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, dalam proses pembentukan undang-undang tidak ditemukan uraian yang memadai mengenai bagaimana aspirasi tersebut dihimpun dan diintegrasikan ke dalam materi muatan yang disahkan. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara semangat partisipatif yang dibangun dalam substansi Naskah Akademik dengan praktik pembentukan regulasi yang berlangsung.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif siyasah dusturiyah, maka kesesuaian antara Naskah Akademik dan Undang-Undang tidak cukup dinilai dari terpenuhinya prosedur legislasi formal semata. Prinsip syura menghendaki adanya musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan prinsip maslahah menuntut agar hasil pembentukan hukum benar-benar menghadirkan kemanfaatan yang merata bagi seluruh kelompok

masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tidak hanya diukur dari keberhasilannya memperbarui dasar hukum Provinsi Sumatera Barat, tetapi juga dari kemampuannya mengakomodasi keberagaman dan aspirasi masyarakat secara substantif.

Naskah Akademik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tahapan pembentukan undang-undang di Indonesia karena berfungsi sebagai landasan ilmiah dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, Naskah Akademik bukan sekadar dokumen pelengkap, melainkan instrumen ilmiah yang menjadi dasar perumusan norma hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan hukum, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Naskah Akademik tidak hanya berfungsi sebagai landasan ilmiah dalam penyusunan rancangan undang-undang, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk mewujudkan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai dokumen yang disusun berdasarkan hasil penelitian hukum dan penelitian empiris, Naskah Akademik seharusnya memuat berbagai aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunannya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kajian normatif, tetapi juga harus

melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi publik, forum diskusi, wawancara, rapat dengar pendapat, maupun bentuk-bentuk partisipasi lainnya. Dengan demikian, Naskah Akademik menjadi sarana awal untuk mengidentifikasi kepentingan masyarakat yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam norma hukum.

Konsistensi antara Naskah Akademik dengan materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kualitas pembentukan undang-undang. Secara teoritis, Naskah Akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah yang memuat hasil penelitian mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta arah pengaturan yang akan dituangkan dalam rancangan undang-undang. Oleh karena itu, materi muatan yang diatur dalam undang-undang seharusnya merupakan penjabaran dari hasil kajian yang terdapat dalam Naskah Akademik, sehingga terdapat kesinambungan antara permasalahan yang diidentifikasi, tujuan pembentukan, dan norma yang akhirnya ditetapkan.

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah

1. Prinsip *Syura*

Salah satu alasan penting untuk menerapkan prinsip syura dalam sistem pemerintahan daerah adalah untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti sentralisasi kekuasaan, rendahnya partisipasi publik, dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan daerah sering kali menghadapi kritik terkait kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Syura, dengan semangat kolektifnya, menawarkan solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, syura juga dapat membantu menciptakan iklim politik yang lebih inklusif dan

memperkuat legitimasi pemerintahan di tingkat daerah.[147] Dalam konteks penelitian ini, prinsip syura tidak lagi dipahami sebatas konsep normatif, tetapi digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 telah dilaksanakan secara partisipatif dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Naskah Akademik, partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai bagian yang wajib dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui penyampaian ide, saran, gagasan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi. Kehadiran mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membuka ruang pelibatan publik dalam proses pembentukan pengaturan.[148] Meskipun secara normatif mekanisme partisipasi telah disediakan, keberadaan ruang partisipasi tersebut belum secara otomatis menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap substansi pengaturan yang dibentuk. Partisipasi dapat bersifat prosedural apabila masukan masyarakat tidak tercermin dalam keputusan akhir.

Secara normatif, Naskah Akademik menunjukkan adanya upaya membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan pengaturan. Akan tetapi, pelibatan tersebut tidak menggeser posisi lembaga pembentuk undang-undang sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menetapkan keputusan akhir. Oleh karena itu, kualitas partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari tersedia atau tidaknya ruang penyampaian pendapat, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi yang disampaikan memperoleh pertimbangan dalam substansi pengaturan yang ditetapkan.

---

[147] Putry Kartika Aprilya and Agus Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–15, doi:https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593 Implementasi.

[148] Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatra Barat."

2. Prinsip *Maslahah*

Menurut Imam al-Ghazali, maslahah merupakan sebuah pernyataan mengenai suatu pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Maslahah tidak hanya diketahui oleh akal manusia melainkan dengan dalil syarak juga. Maslahah berhakikat sebagai pemeliharaan tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal meliputi pemeliharaan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Tujuan maslahah tidak bertujuan untuk dasar kehendak manusia, bukan karena beliau menafikan manusia tetapi manusia sendiri memiliki perbedaan dalam menilai maslahah, sehingga memerlukan syarak sebagai ukurannya. Pada hakikatnya, maslahah selaras dengan kehendak manusia meskipun didasarkan pada kehendak syarak.[149]

Berdasarkan Naskah Akademik, partisipasi masyarakat ditempatkan sebagai bagian yang wajib dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui penyampaian ide, saran, gagasan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi.[150] Dari perspektif prinsip maslahah, keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat serta mengurangi kemungkinan lahirnya pengaturan yang tidak sesuai dengan kondisi daerah. Namun demikian, keberadaan ruang partisipasi tersebut tidak secara otomatis menunjukkan tercapainya kemaslahatan. Prinsip maslahah tidak hanya menilai apakah masyarakat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana aspirasi tersebut memperoleh perhatian dan tercermin dalam substansi akhir pengaturan yang ditetapkan. Dengan demikian, ukuran kemaslahatan dalam

[149] Muhammad Erfan Muktasim Billah and Pradana Budi Setiawan, "Analisis Terhadap Implementasi Konsep Mudharat Dan Maslahah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024): 48–60, doi:10.70079/lel.v1i2.68.

[150] Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatra Barat."

pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tidak berhenti pada aspek prosedural partisipasi, melainkan pada kemampuan keputusan akhir untuk menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat Sumatera Barat. Dengan kata lain, dalam perspektif siyasah dusturiyah, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, namun legitimasi dan kualitas keputusan tersebut ditentukan oleh sejauh mana keputusan tersebut mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dan menghasilkan kemanfaatan yang lebih luas.

3. Analisis Kesesuaian Dengan *Siyasah Dusturiyah*

Setelah dilakukan analisis terhadap bentuk partisipasi masyarakat serta penerapan prinsip syura dan maslahah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, tahap berikutnya adalah menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip siyasah dusturiyah. Dalam penelitian ini, kesesuaian tersebut tidak diukur dari terpenuhinya prosedur formal semata, melainkan dilihat dari sejauh mana proses pembentukan pengaturan mencerminkan prinsip musyawarah, mempertimbangkan aspirasi masyarakat, serta diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dari aspek prinsip syura, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 menunjukkan adanya upaya untuk membuka ruang pelibatan masyarakat melalui penyampaian ide, saran, gagasan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dijelaskan dalam Naskah Akademik.[151]Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan pengaturan telah mengakomodasi unsur musyawarah sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan publik. Namun demikian, keterbukaan ruang partisipasi tersebut tidak serta merta menempatkan masyarakat sebagai penentu keputusan akhir karena

[151] Ibid.

kewenangan penetapan substansi tetap berada pada lembaga pembentuk undang-undang.

Dari aspek maslahah, proses pembentukan undang-undang menunjukkan orientasi untuk menghadirkan pengaturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah melalui pembukaan ruang partisipasi masyarakat. Akan tetapi, pencapaian kemaslahatan tidak cukup dinilai dari tersedianya mekanisme partisipasi tersebut, melainkan dari kemampuan keputusan akhir untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menghadirkan manfaat yang nyata. Dengan demikian, keberhasilan mewujudkan *maslahah* sangat bergantung pada sejauh mana aspirasi yang disampaikan memperoleh pertimbangan dalam substansi akhir pengaturan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 pada dasarnya telah menunjukkan kesesuaian secara umum dengan prinsip siyasah dusturiyah melalui adanya pembukaan ruang partisipasi masyarakat dan orientasi terhadap kemanfaatan publik. Namun demikian, kesesuaian tersebut belum dapat dipahami hanya dari aspek prosedural, melainkan perlu dilihat dari kualitas pelibatan masyarakat dan sejauh mana aspirasi yang disampaikan benar-benar memperoleh tempat dalam keputusan akhir. Oleh karena itu, dalam perspektif siyasah dusturiyah, legitimasi pembentukan kebijakan tidak hanya terletak pada kewenangan pembentuk undang-undang, tetapi juga pada kemampuan kebijakan tersebut menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengaturan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat secara normatif telah memperoleh pengakuan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga tercermin dalam Naskah Akademik sebagai salah satu materi penting dalam pembentukan regulasi. Naskah Akademik menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, perkembangan daerah, serta pentingnya keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pelaksanaan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bentuk partisipasi yang bermakna *(meaningful participation)*. Hal ini terlihat dari terbatasnya penjelasan mengenai mekanisme pelibatan masyarakat, bentuk penyerapan aspirasi, kelompok yang dilibatkan, serta sejauh mana masukan masyarakat memengaruhi substansi akhir undang-undang yang disahkan.
2. Dari aspek kesesuaian antara Naskah Akademik dan materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, ditemukan bahwa terdapat beberapa substansi yang telah sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, khususnya dalam memperbarui dasar hukum mengenai Provinsi Sumatera Barat agar selaras dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan otonomi daerah. Akan tetapi, terdapat ruang evaluasi terhadap implementasi gagasan partisipasi publik dan pengakomodasian keberagaman sosial yang telah diuraikan dalam Naskah Akademik ke dalam hasil akhir pengaturan undang-undang.

3. Dalam *perspektif siyasah dusturiyah*, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 belum dapat dinilai hanya berdasarkan terpenuhinya prosedur formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip *syura* menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan prinsip *maslahah* menuntut agar setiap kebijakan yang dibentuk menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang yang baik tidak hanya diukur dari legalitas prosedural, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penguatan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai *siyasah dusturiyah*.
4. secara normatif mekanisme partisipasi masyarakat telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, namun implementasinya dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Ruang partisipasi yang tersedia belum mampu menjamin keterlibatan masyarakat secara efektif, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan langsung terhadap substansi pengaturan, seperti masyarakat Kepulauan Mentawai.
5. penelitian ini menemukan bahwa Naskah Akademik telah menjalankan fungsinya sebagai landasan ilmiah dalam menjelaskan urgensi pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, tetapi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen partisipasi publik yang mampu mengakomodasi keberagaman aspirasi masyarakat. Meskipun Naskah Akademik memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan undang-undang, hasil kajian tersebut belum sepenuhnya

diterjemahkan ke dalam materi muatan undang-undang yang bersifat inklusif. Hal ini terlihat dari munculnya keberatan masyarakat Kepulauan Mentawai terhadap ketentuan Pasal 5 huruf c yang dianggap lebih merepresentasikan identitas budaya Minangkabau daripada keberagaman budaya yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

6. penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi publik tidak dapat diukur hanya dari terpenuhinya prosedur formal pembentukan undang-undang. Kualitas partisipasi harus dinilai dari sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan untuk didengar, pendapatnya dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan mengenai hasil pembahasan. Ketidakterpenuhinya ketiga unsur tersebut berimplikasi pada munculnya penolakan terhadap substansi undang-undang setelah disahkan, sehingga menunjukkan bahwa partisipasi publik yang bersifat formal belum cukup untuk menghasilkan produk hukum yang memperoleh legitimasi sosial.
7. Penelitian ini memiliki beberapa kekuatan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum Islam:
    a. penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan perspektif *siyasah dusturiyah* dalam menganalisis partisipasi publik pada proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan tersebut memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif karena tidak hanya menilai kesesuaian proses legislasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkajinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti *syura* (musyawarah), *al-'adl* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), dan *al-maṣlaḥah* (kemaslahatan).
    b. penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa kualitas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak cukup dinilai dari terpenuhinya prosedur formal, melainkan juga harus diukur

berdasarkan prinsip *meaningful participation*. Melalui analisis terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat sejak tahap penyusunan Naskah Akademik, serta adanya jaminan bahwa aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pengembangan konsep partisipasi publik yang bersifat substantif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

c. penelitian ini memberikan kontribusi empiris melalui analisis terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 sebagai salah satu undang-undang mengenai pembentukan provinsi yang masih relatif sedikit dikaji dalam literatur akademik. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman sosial dan budaya masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Mentawai, merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses legislasi. Temuan tersebut memperkaya kajian mengenai hubungan antara pembentukan undang-undang, perlindungan hak masyarakat, dan pengakuan terhadap keberagaman budaya dalam sistem hukum Indonesia.

8. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum dengan dukungan data empiris yang bersumber dari dokumen peraturan perundang-undangan, Naskah Akademik, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta pemberitaan yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini belum melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau survei secara langsung terhadap pembentuk undang-undang, pemerintah daerah, dikarenakan DPRD Provinsi Sumatra Barat tidak membuka ruang bagi penulis untuk melakukan survei ataupun wawancara dengan staf DPRD. Karena

penulis sudah mengirimkan surat penelitian ke lapangan ke DPRD Provinsi Sumatra Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang, khususnya DPR dan pemerintah, agar memperkuat pelaksanaan partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak hanya sebagai pemenuhan prosedur formal tetapi juga sebagai bentuk partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Pelibatan masyarakat perlu dilakukan secara terbuka, terdokumentasi, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi mengenai tindak lanjut dari aspirasi yang telah disampaikan.
2. Dalam penyusunan Naskah Akademik, perlu dilakukan penguatan terhadap mekanisme penghimpunan aspirasi masyarakat dengan metode yang lebih partisipatif dan representatif. Naskah Akademik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung pembentukan undang-undang, tetapi juga harus menjadi sarana untuk menangkap kebutuhan sosial dan memastikan substansi regulasi yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat yang akan diatur.
3. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan identitas dan karakteristik daerah, perlu diperhatikan prinsip pengakomodasian keberagaman sosial, budaya, dan kepentingan seluruh kelompok masyarakat agar produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan tidak menimbulkan kesan eksklusivitas terhadap kelompok tertentu.
4. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga memperhatikan prinsip syura, keadilan, dan maslahah sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, setiap produk hukum yang dibentuk diharapkan mampu

menghadirkan kemanfaatan, perlindungan hak masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi partisipasi publik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, baik melalui pendekatan empiris maupun evaluasi terhadap dampak regulasi terhadap masyarakat daerah.

PASCASARJANA
UIN BUKITTINGGI

DAFTAR PUSTAKA

Afdholna, Alia Nur, and Dahrul Muftadin. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014." *Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 123–36. doi:https://doi.org/10.28918/manabia.v1i01.208.

Akbar. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat." Universitas Hasanudin Makasar, 2021.

Akmal, Muhammad defit, Maimun, and Eti Karini. "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia." *Journal Of Islamic Laws And Studies* 4, no. 2 (2025): 964–70. doi:https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111.

Alfarid, Adam, Chindy Trivendi Junior, and Putri Ramadani. "Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatra Barat." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 776–94. doi:10.56370/jhlg.v3i10.325.

Amaluddin, Zainal, and Erjan Saputra. "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Pembuatan Perundang-UndanganMenurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Ilmu Syari'ah, Hukum, Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 1 (2021): 60–75. doi:https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.387.

Amin, Ibnu. "Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau." *Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* 38, no. 1 (2022). doi:https://doi.org/10.15548/ijt.v38i2.140.

Andi, Uceng, Ali Akhwan, Mustanir Ahmad, and Nirmawati. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal Moderat* 5, no. 2 (2019): 1–17. doi:https://doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2125.

Andriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306–18. doi:https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.

Anggraeni, Ricca. "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 283–93. doi:https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293.

Anneke Zehan Puspita Sari, Naomi Glori Natalia, Ratu Wulan Nur Cahya, and Rudiana. "Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Indonesia." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 185–92. doi:10.56910/jispendiora.v2i2.660.

Aprilliani, Elisabeth Dian, Putri Zahva Prameswari, and Andika Wibowo. "Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2024): 200–208. doi:10.38043/jah.v7i2.5205.

Aprilya, Putry Kartika, and Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura Dalam

Sistem Pemerintahan Daerah." *Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–15. doi:https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593 Implementasi.

Aqil, Aris Dwi Cahyono. "Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit." *Jurnal Ilmiah Pamenang* 2, no. 2 (2020): 1–6. doi:10.53599/jip.v2i2.58.

Arfa'i, Bahder Johan Nasution, and Febrian. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377–407. doi:10.22437/ujh.3.2.377-407.

Arini Ulfa Satira, and Rossa Hidriani. "Peran Penting Public Relations Di Era Digital." *Sadida: Islamic Communications and Media Studies* 1, no. 2 (2021): 179–202. doi:10.22373/sadida.v1i2.1612.

Asniah. "Akulturasi Islam Dan Hukum Adat Minangkabau." *Jurnal Studi Lintas Agama* 18, no. 1 (2023): 1–24. doi:https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.15883.

Attaji, Musyafa Ahmad, Fathul Mu'in, and M. Yasin Al-Arif. "Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional Dan Fiqh Siyasah." *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2042–57. doi:https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i3.411.

Azmi, Muhammad Ardian maulana, and Akhmad Zaki Yamani. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat)." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (2025): 326–41. doi:https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1110.

Azzahra, Annisa Nur, Yadi Janwari, and Lutfi Fahrul Rizal. "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11818–32. doi:https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.

Begouvic, M. Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Pespektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 88 (2022): 58–75. doi:http://ojs.ukb.ac.id/index.php/jls.

Billah, Muhammad Erfan Muktasim, and Pradana Budi Setiawan. "Analisis Terhadap Implementasi Konsep Mudharat Dan Maslahah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024): 48–60. doi:10.70079/lel.v1i2.68.

Dahoklory, Madaskolay Viktoris, and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang." *Jurnal Sasi* 26, no. 28 (2020): 297–309. doi:10.47268/sasi.v26i3.271.

Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, and Satriya Nugraha. "Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia : Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat." *Journal Of Social Science Research* 5 (2025). doi:https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18664.

Doni, M., and Muhammad Taufiq. "Analisis Yuridis Pasal 5C Uu No. 17 Tahun 2022 Pada Masyarakat Sumatra Barat Dalam Perspektif Siyasah Qur'aniyah." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 3 (2024): 663–76. doi:10.56370/jhlg.v3i10.325.2.

E, Anala Agusnur. "Tantangan Demokrasi Lokal : Hubungan Antara Partisipasi Publik Dan Transparansi Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu*

Politik 1, no. 1 (2025): 1–6. doi:http://ojs.pustakabangsaindonesia.com/index.php/jisip.

Fadilah, Hilwa Nurrahmah, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun." *Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 7, no. 4 (2025): 3078–90. doi:https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.

Faslah, Roni, and Ahmad Khoirul Fata. "Islam, Adat, Dan Tarekat Syattariyah Di Minangkabau." *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 1–19. doi:https://doi.org/10.61817/ittihad.v6i2.32.

Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undnag." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 282–93. doi:https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679.

Firmansyah, Muh. Aldi Agustian, Sholihuddin, and Moh.Sa'diyin. "Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Journal of Constitutional Law* 04, no. 01 (2026): 7–19. doi:https://doi.org/10.55352/The Republic.

Hakeu, Febrianto, and Mohamad Steven Alim. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencapaian SDGs Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Busato Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 1–9. doi:org/10.31314/Mohuyula.3.1.1-9.2024 Partisipasi.

Hakim, ahmad Burhan, and Satryo Pringgo Sejati. "Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Journal Of Islamic Familiy Law* 2, no. 1 (2024): 73–81. doi:https://doi.org/10.55352/hki.v1i1.

Haliim, Wimmy. "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30. doi:https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556.

Harahap, Ahmad Faris Rivaldi, and Arifuddin Muda Harahap. "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik Pada Pengambilan Keputusan Tata Negara." *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 769–76. doi:https://doi.org/10.29210/1202323208.

Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, and Amanda Putri Evandra. "Penerapan Nilai – Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 138–50. doi:https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863.

Hasibuan, Ronald. "Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi." *Jurnal Trias Politika* 3, no. 1 (2019): 10–21. doi:10.33373/jtp.v3i1.2407.

Hayati, Nyoman Nidia Sari, Sri Warjiyati, and Muwahid. "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2021): 1–18. doi:10.33059/jhsk.v16i1.2631.

Herawati, Ratna. "Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Daerah (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah).” *Jurnal Law Reform* 3, no. 2 (2010): 1–22. doi:https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.728.

Hermanto, Bagus. “Dinamika Partisipasi Publik Dalam Mewujudkan Legislasi Yang Partisipatoris.” *Jurnal.Komisiyudisial.Go.Id* 16, no. 2 (2023): 205–31. doi:10.29123/jy/v16i2.668.

Heryanto, Gun Gun. “Model Hubungan Politik Era Pemerintahan Jokowi : Mengkaji Peran Media Dan Partisipasi Publik.” *Jurnal Communicate* 1, no. 1 (2015). doi:http://dx.doi.org/10.31749/jc.vlil.35.

Hidayah, Syaiful, and Genius Umar. “Konstruksi Sosial Terhadap Risiko Lingkungan Dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan.” *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education* 3, no. 1 (2025): 31–50. doi:https://ejournal.pabki.org/index.php/TASE Konstruksi.

Hidayati, Siti. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41. doi:10.23920/jbmh.v3n2.18.

Hilyati, Anita, Adellia Essa Safitri, Eva Noor Fatimah, and Akhmad Zaki Yamani. “Menuju Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi Di Indonesia.” *Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1251–66. doi:https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1106.

Huda, Muhammad chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Edited by Ilyya Muhsin. 1st ed. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Humah, Darsis, Zainuddin Arifin, and Abd. Rauf Wajo. “Sistem Pemerintahan Di Kesultanan Ternate (Analisis Relevansinya Dengan Konsep Siyasah Duturiyah).” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024): 896–909. doi:https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11503.

Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 136–51. doi:https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961.

Indonesia, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Sumatra Barat,” 2021.

Irawan, Feri, Beni Ahmad Saebani, and Taufiq Alamsyah. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan Dan Profesionalitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8165–73. doi:https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3 Received:

Istiqomah, Arini Nova, Yasmine Amira Uzhma, and Syifa Fadilah. “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 287–94.

doi:https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1596.
Jati, Rahendro. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif.” *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. 3 (2012): 329–42. doi:10.33331/rechtsvinding.v1i3.88.
Jatnika, Dyana Chusnulitta, Sahadi Humaedi, and Farah Puti Firsanti. “Program Pemerintah Dan Dinamika Partisipasi Masyarakat Untuk Optimalisasi Keberfungsian Sosial.” *Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 2 (2025): 237–49. doi:10.24198/focus.v7i2.60625.
Juanitha, Callychya, Raisha Tuhumena, Jemmy Jefry Pietersz, and Victor Juzuf Sedubun. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2021): 248–56. doi:https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i3.575.
Kadmaerubun, Richard. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan Untuk Mewujudkan Good Governace.” Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2017.
Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, and Dodi Irawan. “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24. doi:https://doi .org/10 .19109.
Kholilah, Ayu. “Partisipasi Masyarakat Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan.” *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 10, no. 1 (2023): 27–40. doi:10.55745/jwbp.v10i1.117.
Kirana, Danar Aji, Muhammad Anas ulil Abshor Munif, mokhamad Fajar Zihady Faturrahman, and Radithya Fathan Al Gibran. “Partisipasi Masyarakat Dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia : Tinjauan Analitis Terhadap Peran Rakyat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 285–99. doi:https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1260.
Kurniawan, Itok Dwi, Pipit Widiatmaka, and Samuel Bintang Robby. “Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi.” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 196–213. doi:https://doi.org/10.38043/jah.43 06.
Kusmanto, Heri. “Partisipasi Masyarakat Dalam Demokasi Politik.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2014): 77–89. doi:http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma.
Laia, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546–52. doi:https://doi.org/10.37081/ed.v10i1.3587.
Lailam, Tanto. “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 1–19. doi:https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1159.
Latifah, Ai Nunung, and Fatmawati. “Partisipasi Publik Dalam Formulasi Kebijakan: Strategi Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Daerah Jawa Barat.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan* 8 (2026):

181–90. doi:https://doi.org/10.48093/jiask.v8i2.355.
Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Suyasah Dusturiyah*. Edited by M. Harrir Muzakki. Yogyakarta: Semesta aksara, 2019.
Manganti, Ghaida Shaumi. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 11 (2023): 380–89. doi:10.56393/decive.v3i11.2053.
Mariana, Dede. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2015): 216–29. doi:https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834.
Matahari, Iklima, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Di Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 7, no. 4 (2025): 3091–3105. doi:https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.
Muhammad, Hendri, Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (2023): 160. doi:10.32801/damai.v8i2.17423.
Mukhlis, Andi Musaddad. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Polewali Mandar." Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
Muslim, Kori Lilie. "Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Minangkabau)." *Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2017). doi:https://doi.org/10.30983/fuaduna.v1i1.441.
Muslimin, and Sorni Paskah Daeli. "Kepemimpinan Nasional, Budaya Politik, Dan Partisipasi Publik." *Jurnal Bina Praja* 04, no. 03 (2012): 161–68. doi:10.21787/jbp.04.2012.161-168.
Muthalib, Salman Abdul, and Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi. "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2022): 150–66. doi:10.22373/tafse.v4i2.13176.
Nafi, Muhammad, Fahmi Al-Amruzi, Budi Rahmat Hakim, Mahmudin Mahmudin, Syarifuddin Syarifuddin, and Hikmaturruwaida Hikmaturruwaida. "Siyasah Syariah Dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Zakat Di Indonesia." *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2023): 91–115. doi:10.21093/el-buhuth.v6i1.6585.
Ndraha, Ayler Beniah, Eliyunus Waruwu, Dermawan Zebua, and Asokhiwa Zega. "Kebijakan Kelembagaan Kehumasan Dan Jurnalistik Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Ekonomi Pendidikan Dan Teknik* 01, no. 02 (2024): 23–31. doi:https://doi.org/10.70134/identik.v1i2.37.
Ni Wayan Desi Budha Jayanti. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Public Governance Di Indonesia." *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 3, no. 2 (2023): 51–58. doi:10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58.
Ningsih, Kurnia. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance Di

Kelurahan Depok Sleman Yogyakarta." *Jurnal Good Governance* 13, no. 1 (2018): 15–29. doi:10.32834/gg.v13i1.27.

Nugraha, Muhyar, and Latifah Ratnawaty. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah." *Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2016): 1–6. doi:https://doi.org/10.32832/yustisi.v3i1.1119.

Nurfatima, M. Taufan.B, and Muhammad Taufik. "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 211–36. doi:https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45.

Paradina, Nur Afikah, Muhamad Aksan Akbar, and Syamsul Rijal. "Pengaruh Partisipasi Publik Terhadap Kualitas Produk Hukum Nasional." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 17–22. doi:https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13197.

Paujiah, Syifa, Abdur Rahim, and Siti Ngainnur Rohmah. "Analisis Penggunaan E-Court Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Periode 2022-2023 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dan Siyasah Dusturiyah." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN:* 5, no. 3 (2025): 3476–95. doi:10.53363/bureau.v5i3.820.

Pelokilla, Jerimas. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *Jurnal Of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28. doi:10.60153/jocer.v1i1.11.

Pratama, LM Alif, and Suci Fitrianingsih. "Pentingnya Partisipasi Yang Bermakna Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang (Studi Para Rancangan Undang-Undang Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia)." *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 1 (2024): 70–82. doi:10.33331/mhn.v54i1.420.

PSHK, Tim Peneliti. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.

Purba, Irma Sunarty, and Djanius Djamin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance Di Tingkat Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 3, no. 1 (2015): 25–36. doi:10.31289/jppuma.v3i1.908.

Puspita, Lona, Fadli Ramadhani, and Meita Lefi Kurnia. "Kedudukan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Terhadap Konstitusi Dan Kebudayaan Mentawai." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (2024): 162–76. doi:10.34304/jf.v13i2.305.

Puta, Perdana, and David Oliver Purba. "UU No 17/2022 Tentang Sumbar Dinilai Diskriminatif Dan Kerdilkan Suku Mentawai, Minta Jokowi Revisi." *Kompas.Com*, 2022. https://regional.kompas.com/read/2022/08/02/153138878/uu-no-17-2022-tentang-sumbar-dinilai-diskriminatif-dan-kerdilkan-suku.

Putera, Roni Ekha. "E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Daerah." *Jurnal Demokrasi* VIII, no. 1 (2009): 97–112. doi:https://media.neliti.com/media/publications/243823-e-government-dan-reformasi-birokrasi-dal-06e88185.pdf?utm_source=chatgpt.com.

Putra, Lalu Hartawan Mandala, and Durohim Amnan. "Redefinisi Makna

Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 170–80. doi:https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.797.

Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, and Wismanto. "Fiqih Siyasah Dalam Pembelajaran Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 218–30. doi:10.60126/maras.v2i1.169.

Rachmad, Alfarid Fadhil, Qika Nur Xusan, Nabillah Azzahra, and Ezra Azaria. "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 75–88. doi:https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.773.

Rahma, Ida. "Partisipasi Publik Dan Keterbukaan Informasi Dalam Penyusunan Kebijakan (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan)." *Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2019): 80–95. doi:https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.

Rahman, A. "Partisipasi Publik Dalam Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Ramadhan, Muhammad Nur, and Nurul Fazrie. *25 Tahun Merawat Kebebasan*. Edited by Ardi Yunanto. Jakarta Selatan: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2023.

Rezeki, Annisa Putri, and Muhibbussabry. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 1 (2025): 420–29. doi:https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.907.

Rinaldo, M. Edward, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 65–84. doi:https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955.

Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Jurnal: Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 159–76. doi:https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511.

S, Laurensius Arliman. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia." *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN* 10, no. 1 (2017): 59–72. doi:https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379.

S, Muhammad Awalil Resky. "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance." Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, 2020.

Sabrina, Eli. "Harmoni Hak Dan Kewajiban Negara Serta Warga Negara Dalam Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat." *Jurnal Sains, Teknik, Ekonomi, Dan Pendidikan* 02, no. 02 (2026): 39–44. doi:10.13140/RG.2.2.27784.24327.

Sagala, Nur Fadilah Putri, and Irwansyah Irwansyah. "Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Persfektif Siyasah Dusturiyah."

Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) 9, no. 2 (2023): 840–47. doi:https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi Analisis.

Saifudin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU Di Era Reformasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 1 (2006): 1–26. doi:DOI: 10.20885/iustum.vol13.iss1.

Salimah, Soraya, Ija Suntana, and Taufiq Alamsyah. "Pengaturan Peran KPAD Dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 3 (2026): 1612–22. doi:https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1311.

Sandra, Yarekha, Abdul Harist. M, and Rizki Syafril. "Peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Sumatra Barat." *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonom* 1, no. 6 (2024): 6–9. doi:DOI: 10.59971/jimbe.v1i6.159.

Saputra, Dimas Amanda Pebri, Agustina Nurhayati, and Muhammad Irfan. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Sistem Proporsional Terbuka (Studi Analisis UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemelihan Umum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 2 (2026): 1–10. doi:https://jhlg.rewangrencang.com/.

Saputra, Munir, and Erni Prasetiyani. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Johar Baru : Hambatan Dan Strategi Peningkatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 8, no. 1 (2025): 99–105. doi:10.31334/transparansi.v7i2.4758.

Sari, Vidya Nirmala, Fajar Wijayanto, and Yazwardi. "Efektivitas Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis Tata Kelola Dan Pemenuhan Hak Warga Negara)." *Ournal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 1105–21. doi:https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/.

Setiyowati, Lis, and Budi Ispiyarso. "Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan Terhadap APBD Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 250–65. doi:https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.250-265.

Siagian, Saidah, John Kenedi, and Miti Yarmunida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (2024): 73–96. doi:https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.410.

Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Journal Of Multidisiplinary Research And Devolopment* 7, no. 5 (2025): 3190–3202. doi:https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.

Simanjuntak, Pran Mario, Rizky Julranda, and Sultan Fadillah Effendi. "Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Padjajaran Law Review* 10, no. 9 (2022): 1–10. doi:10.56895/plr.v10i2.1052.

Sodik, Miftahol Fajar, and Dimas Bima Setiyawan. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Prespektif Siyasah Dusturiyah Dan Fiqh Lingkungan (Klaster Lingkungan Hidup).” *Jurnal Darussalam* XIII, no. 1 (2021): 173–92.

Solihah, Ratnia, Siti Witianti, and Hendra. “Partisipasi Publik Dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 04, no. 02 (2018): 145–59. doi:10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx.

Su’adah, Fatkhiyatus, and Ahmad Royhan. “Implementasi UU Demokrasi Dan Nilai-Nilai Urgensinya Dalam Politik Islam Di Indonesia.” *Jurnal Of Fiqh Studies* 0, no. 0 (2024): 178–201. doi:https://doi.org/10.61570/syariah.

Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, and Muhammad Zamroni. “Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam.” *Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, no. 1 (2025): 161–76. doi:https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii.

Supriyanto, Eko. “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang.” *Jurnal Yuridika* 31, no. 3 (2016): 384–400. doi:10.20473/ydk.v31i3.4822.

Surya, Ida, and Abdul Wahid. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Kompilasi Hukum Volume* 8, no. 2 (2023): 0–9. doi:https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.142.

Syahnaz, Aniken Yustisia. “Korelasi Antara Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna.” *Jurnal Spektrum Hukum* 18, no. 1 (2021): 1–14. doi:https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.1624.

Thahir, Baharuddin. *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Cv Cendikia Press, 2019.

Ubaidillah, Nizam, and Nurus Syalafiyah. “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 139–54. doi:https://doi.org/ 10.53429/iljs.v10i1.1451 Pembubaran.

Wafa, Muhamad Khoirul. “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 03, no. 1 (2023): 87–103. doi:10.32332/siyasah.v4i1.

Widianto, Yoga Pratama. “Urgensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Terhadap Pembentukan UU Di Indonesia.” *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 24–33. doi:10.24929/fh.v9i1.1956.

Wulandari, Astri, and Zainuddin. “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* 2, no. 2 (2021): 81–87. doi:10.31958/jisrah.v2i2.4341.

Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 55–68. doi:10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135.

Yanto, Andra. *Kajian Hukum Pedoman Dan Formatnya*. Edited by Bawaslu Kepulauan Riau. Tanjung Pinang, 2021.

Yaya, Riza, and Sukardil. “Pengaruh Implementasi E-Government Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Good Government

Governance Sebagai Variabel Pemoderasi." *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS* 10, no. 1 (2025): 69–81. doi:https://doi.org/10.32502/balance.v10i1.600.

Zakiyah, Ummi, and Iqbal Aidar Idrus. "Partisipasi Setengah Hati Dalam Pelaksanaan Good Governance Pada Pemerintahan Desa." *Jurnal Of Government* 4, no. 1 (2018): 58–70. doi:10.24905/jog.v4i1.1092.

Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi." *Jurnal Diakom* 1, no. 2 (2018): 83–90. https://media.neliti.com/media/publications/278580-tipe-penelitian-deskripsi-dalam-ilmu-kom-a74b7b08.pdf.

Zulqornain, Kenken Muhammad, Muhammad Asro, and Lutfi Fahrul Rizal. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta." *JURNAL SYARI'AH & HUKUM* 6, no. 2 (2024): 179–94. doi:https://journal.uii.ac.id/jsyh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

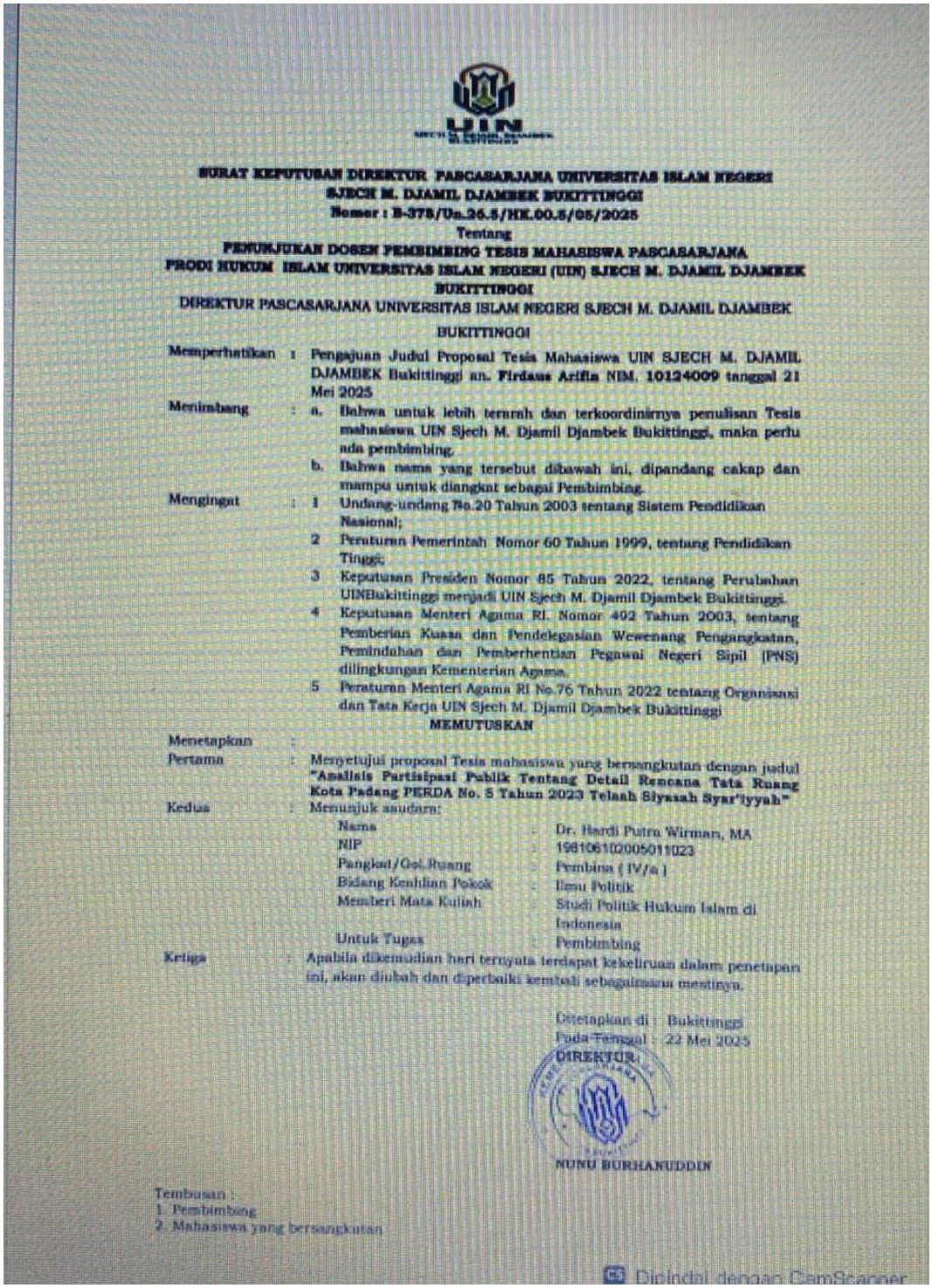
Nama Lengkap	: Firdaus Arifin
NIM	: 10124009
Tempat/ Tanggal Lahir	: Teluk Kuantan, 07 Oktober 2000
Alamat	: Dusun Ceberlin, 002/003, Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
Anak Dari	: Arifin (Ayah) Nismawati (Ibu)
Jumlah Saudara	: Anak Ke-1 (satu) Dari 1 Bersaudara

Riwayat Pendidikan

TK	: TK Islam Teluk Kuantan
SD	: SDN 007 Teluk Kuantan
MTs	MTs Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, Teluk Kuantan
Mas	: MAs Pondok Pesantren Syafa'aturrasul, Teluk Kuantan
Perguruan Tinggi	: Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Jambek Bukittinggi, Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Lampiran

Lampiran 1. SK PEMBIMBING



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-378/Un.26.5/HK.00.6/05/2025
Tentang
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PRODI HUKUM ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Memperhatikan : 1 Pengajuan Judul Proposal Tesis Mahasiswa UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK Bukittinggi an. **Firdaus Arifin NIM. 10124009** tanggal 21 Mei 2025

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Tesis mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, tentang Perubahan UINBukittinggi menjadi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kementerian Agama.
5 Peraturan Menteri Agama RI No.76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui proposal Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Partisipasi Publik Tentang Detail Rencana Tata Ruang Kota Padang PERDA No. 5 Tahun 2023 Telaah Siyasah Syar'iyyah"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	Dr. Hardi Putra Wirman, MA
NIP	:	198106102005011023
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a)
Bidang Kehlian Pokok	:	Ilmu Politik
Memberi Mata Kuliah	:	Studi Politik Hukum Islam di Indonesia
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

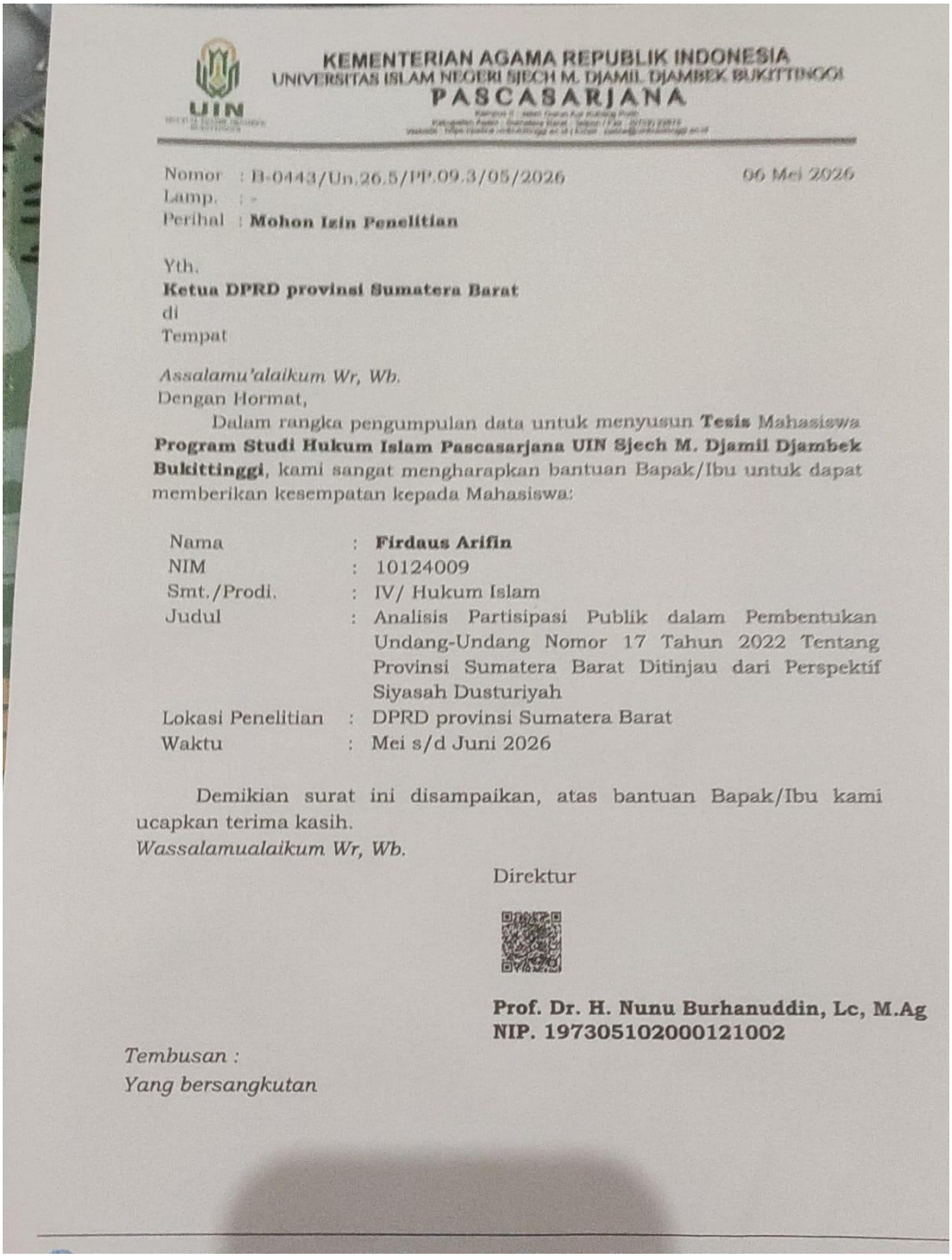
Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 22 Mei 2025
DIREKTUR

NUNU BURHANUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
PASCASARJANA

Nomor : B-0443/Un.26.5/PP.09.3/05/2026 06 Mei 2026
Lamp. : -
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
Ketua DPRD provinsi Sumatera Barat
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun **Tesis** Mahasiswa **Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**, kami sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan kesempatan kepada Mahasiswa:

Nama	:	**Firdaus Arifin**
NIM	:	10124009
Smt./Prodi.	:	IV/ Hukum Islam
Judul	:	Analisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah
Lokasi Penelitian	:	DPRD provinsi Sumatera Barat
Waktu	:	Mei s/d Juni 2026

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr, Wb.

Direktur

Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc, M.Ag
NIP. 197305102000121002

Tembusan :
Yang bersangkutan

Lampiran 3. NASKAH AKADEMIK (NA) RANCANGAN UU TENTANG SUMATRA BARAT

